



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 4 (empat)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 20 Maret 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. 17.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Eddy Soeparno, S.H., M.H. (F- PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Langkah-langkah persiapan terkait rencana pelarangan ekspor mineral
2. Progres pembentukan Satgas *Illegal Mining*
3. Progres pembentukan entitas khusus batubara
4. Penjelasan dualisme tugas Dirjen Minerba
5. Penjelasan subsidi kendaraan listrik
6. Lain-lain
Hadir : 25 orang Anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Dony Maryadi Oekon/F-PDIP/Wakil Ketua KOomisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

5. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

7 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Naszirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
6. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
7. Bambang DH.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

2 orang anggota dari 7 anggota:

1. Bambang Hermanto, S.E.
2. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
2. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Rusda Mahmud

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos. I
2. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 4 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E.,M.Si.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Ir. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)
2. Rida Mulyana (Sekjen Kementerian ESDM RI)

JALANNYA RAPAT

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bismillahirrahmanirrahiim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam sehat untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Menteri ESDM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang hadir dalam kesempatan yang baik ini.

Pertama-tama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* bahwa kita bisa berkumpul bisa bertemu dalam rapat kerja secara fisik guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas seluruh kehadiran dan perhatian Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, Pak Menteri ESDM beserta jajarannya untuk mengikuti rapat kerja pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan agenda rapat kerja dengan Menteri ESDM hari ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah persiapan terkait rencana pelarangan ekspor mineral,
2. Progres pembentukan satgas *illegal mining*,
3. Progres pembentukan entitas khusus batubara,
4. Penjelasan tentang tugas Dirjen Minerba,
5. Penjelasan subsidi kendaraan listrik, dan
6. Lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 20 dari 51 anggota dan 8 dari 9 fraksi yang ada, sehingga korum dalam hal ini telah terpenuhi. Selanjutnya kami menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat kerja hari ini dilaksanakan dengan ketentuan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui? Atas



persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini kami mintakan persetujuan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 16.00 WIB atau kurang lebih 2 jam setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama, apakah dapat disetujui?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik,

Ibu-Bapak yang kami hormati.

Pemerintah Indonesia berencana akan menghentikan ekspor *raw material* hasil pertambangan mineral. Pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel, kemudian akan diikuti oleh pelarangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 dan ekspor pertambangan mineral lainnya.

Selain itu juga kebijakan pelarangan ekspor ini dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya industri hilirisasi pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan negara. Namun kebijakan pelarangan ekspor tersebut hendaknya diterapkan dengan rencana serta peta jalan yang sudah matang, termasuk misalnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta mempertimbangkan larangan tersebut akan berdampak kepada lapangan kerja yang kemudian akan berdampak negatif.

Kami berharap bahwa Menteri ESDM RI dapat menjelaskan langkah-langkah persiapan terkait larangan ekspor mineral tersebut, sehingga mendapatkan dampak yang positif tentu bagi negara kita. Selanjutnya, Komisi VII juga ingin mendapatkan penjelasan progres terkini dari dua pokok pembahasan yang sudah Komisi VII DPR RI rekomendasikan sebelumnya, yaitu terkait progres pembentukan Satgas *illegal mining* dan entitas batubara.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat kerja ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan pemaparannya, kami persilakan.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami telah menerima undangan terkait dengan pembahasan isu-isu yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua, Pak Pimpinan. Untuk itu perkenankan kami untuk bisa meresponsnya sebagaimana bahan yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Terkait dengan langkah-langkah persiapan rencana pelarangan ekspor mineral sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral bagi pemegang IUP dan IUPK operasi produksi mineral di dalam negeri telah diatur dalam beberapa produk-produk regulasi di dalam perundang-undangan.

Sedangkan ketentuan yang mengatur terkait ekspor mineral juga telah diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Pasal 170A Undang-Undang 3/2020 mengatur bahwa penjualan produk mineral logam tertentu yang belum di bagikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dapat dilakukan paling lama 3 tahun sejak undang-undang berlaku, yaitu sejak 10 Juni 2020 sampai dengan 10 Juni 2023.

Kemudian Pasal 158 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur bahwa penjualan mineral ke luar negeri dapat dilakukan setelah memenuhi batasan minimum pengolahan dan pemurnian, dan setelah kebutuhan mineral di dalam negeri terpenuhi.

Kemudian adanya Permen ESDM Nomor 11/2019 mengatur bahwa ekspor bijih bauksit tercuci (*washed bauxite*) dengan kadar 42% paling kecil masih bisa diperbolehkan sepanjang sedang membangun fasilitas pemurnian dan membayar biaya keluar dan larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020.

Total sumber daya mineral Indonesia ini sangat besar, nikel contohnya kita memiliki sumber daya sampai dengan 11, 17,7 miliar ton terdiri dari nikel yang lebih besar dari 1,5% 7,72 ton dan yang lebih kecil dari 1,5% sebesar 9 koma hampir 10 miliar ton.

Posisi Indonesia cadangan nikel adalah terbesar di dunia sampai dengan saat ini, dengan ketahanan sumber daya masing-masing nikel kadar tinggi selama 20 tahun dengan asumsi bijih 387 juta ton pertahun dan nilai kadar rendah atau juga kecil, lebih kecil dari 1,5% selama 195 tahun dengan asumsi produksi bijihnya 51 juta ton per tahun sebab saat ini terdapat 3 kontrak karya untuk nikel dan 300 IUP nikel dengan jumlah fasilitas pemurnian *smelter* sebanyak 111 unit, 37 beroperasi, 39 dalam tahap konstruksi dan 35 dalam tahapan rencana pembangunan.

Kemudian juga bauksit, total sumber daya bijih bauksit ada 6 miliar ton, nomor 6 cadangan terbesar di dunia dengan ketahanan sumber daya 239



tahun dengan asumsi produksi 27,7 juta ton per tahun. Saat ini terdapat 50 IUP bauksit dengan 12 fasilitas sumurnya, di mana telah beroperasi 4 dan 8 masih dalam progres tahap konstruksi.

Kemudian timah, total sumber daya bijih timah yang dimiliki sebesar 7,2 miliar meter kubik bijih. Timah kita memiliki posisi nomor 2 cadangan terbesar di dunia, dengan ketahanan sumber daya 39 tahun bila berproduksi 183,8 juta meter kubik per tahun. Saat ini terdapat 219 IUP timah dengan 28 fasilitas pemurnian yang semuanya sudah beroperasi.

Kemudian tembaga, total sumber daya bijih tembaga 16 miliar ton, cadangan kita nomor 10 di dunia. Ketahanan sumber dayanya 140 tahun dengan asumsi produksi 114 juta ton per tahun, saat ini terdapat 8 IUP dan 1 kontrak karya tembaga dengan status *smelter* sudah beroperasi dan 3 masih *on progress* atau masih dalam tahap konstruksinya.

Untuk komoditas emas, total sumber daya logam emas kita ada 9.054 ton, cadangan terbesar nomor 6 di dunia dengan ketahanan sumber daya 81 tahun bila diproduksi emas sebesar 106 ton per tahun.

Kemudian besi dan pasir besi, total sumber daya besi dan pasir besi kita sebesar 19 miliar ton, terdiri dari besi 15 miliar ton dan pasir besi sebesar 4 miliar ton, dengan ketahanan sumber daya masing-masing besi untuk besi selama 1.420 tahun dan pasir besi 355 tahun. Terdapat 69 IUP besi, 2 kontrak karya dan 8 IUP pasir besi dengan 1 *smelter* besi dalam tahap konstruksi dan 2 *smelter* pasir besi juga dalam masa tahap konstruksi.

Antisipasi pemberlakuan larangan ekspor mineral, larangan ekspor mineral ini nikel sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2020. Proses peningkatan nilai tambah lanjutannya itu selanjutnya merupakan wewenang dari Kementerian Perindustrian untuk bisa mengembangkan industri-industri hilirnya.

Nikel kadar tinggi yang lebih besar dari 1,5%, pembatasan industri yang menghasilkan **Nickel Pig Iron (NPI)** dan feronikel itu melalui instrumen pembatasan ekspor dengan mekanisme pengenaan biaya keluar dan ekspor untuk NPI dan FeNi.

Kemudian untuk nilai untuk nikel kadar rendah lebih kecil dari 1,5% ditingkatkan kemampuan produksi untuk MSP Mix Sulphide Precipitate dan Mix Hydroxide Precipitate dalam negeri sebagai bahan baku katoda baterai dengan meninjau kembali ketentuan mengenai *Deep Sea Tailing Placement* bagi fasilitas pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi.

Untuk bauksit dilakukan pelarangan ekspor sesuai Undang-undang 3/2020 berlaku 10 Juni 2023 sesuai dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 ekspor bijih bauksit tercuci (*washed bauxite*) dengan kadar rumusan 42% masih diperbolehkan sepanjang sedang membangun fasilitas pemurnian dan membayar bea keluar larangan ekspor bijih nikel per 1 Januari 2020.



Memonitor dan mengawasi penyelesaian saat ini yang kita lakukan dari pembangunan 8 *smelter* yang belum selesai, yang kemajuannya di lapangan progresnya berbeda dengan yang dilaporkan oleh lembaga *surveyor* itu terdiri dari PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Laman Mining, PT Borneo Alumina Indonesia.

Kemajuan *smelter* tersebut yang disampaikan berbeda dengan apa yang dilihat di dalam progres kemajuan fisiknya. Kemudian untuk mendorong percepatan fasilitas pemurnian produk alumina menjadi alumunium sehingga dapat menyerap 4,3 juta ton produk alumina untuk menghasilkan sekitar 2 juta produk aluminium. Ini kita mau melakukan kewajiban untuk bisa pemenuhan kebutuhan OR di dalam negeri.

Kemudian untuk timah, hilirisasi timah telah mencapai Timah Ingot dengan kadar 99,9%. Kita ingin mendorong hilirisasi lebih lanjut dan untuk itu perlu adanya kerjasama dengan oleh Kementerian Perindustrian untuk bisa menghasilkan lagi produk-produk turunan dari ingot timah tersebut.

Untuk tembaga, adanya Kepmen No.2053 Tahun 2018 tentang IUPK. PT Freeport Indonesia diwajibkan untuk penyelesaian *smelter* dalam 5 tahun sejak Desember 2018. Kemudian juga kita memonitor dan mengawasi penyelesaian pembangunan 3 *smelter* tembaga yang belum selesai dan dalam progres, yaitu ekspansi PT Smelting yang *existing*, kemudian pembangunan baru *smelting* PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Kemudian untuk besi, kita lakukan *monitoring* dan pengawasan penyelesaian pembangunan 2 *smelter* besi (IUP) yang belum selesai yaitu PT Sebuku Iron Lateritic Ores dan PT Karunia Mitra Abadi.

Untuk emas, produksi emas granula sebagai bahan dasar emas batangan oleh pemegang KK IUP saat ini tidak dijual di dalam negeri dikarenakan harga emas granula dikenakan PPN 10%. Sehingga tidak kompetitif dan menyebabkan masih diperlukannya impor emas batangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, yang tidak dipungut pajak pertambahan nilai, impor logam emas justru meningkat 33% karena belum adanya Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2021.

Kemudian diperlukannya segera diterbitkan PMK sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70/2021 agar harga emas granula tidak dikenakan pajak dan menghentikan impor emas batangan. Sehingga industri emas, pengolahan emas di dalam negeri dapat berkembang.



Kemudian kami sampaikan item yang kedua terkait dengan progres pembentukan Satgas *illegal mining*. Dampak dari pada PETI *illegal mining* ini akan menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi, membahayakan keselamatan, merusak lingkungan, menimbulkan masalah sosial dan gangguan keamanan, kerusakan hutan dan juga merugikan pemegang izin usaha pertambangan yang resmi.

Di tahun 2019 total kerugian di 16 wilayah kontrak karya tercatat sebesar 1,67 triliun dan di tahun 2022 diperkirakan akan meningkat menjadi 3,5 triliun. Untuk itu perlu dilakukan penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum ini dari kementerian dan instansi terkait.

Untuk itu juga akan dilakukan proses digitalisasi formalisasi dan penegakan hukum. Untuk digitalisasi dilakukan dengan percepatan integrasi sistem minerba dan Simbara, sinergi proses bisnis dan data antar kementerian lembaga untuk pengawasan PNBP.

Formalisasi dilakukan jika wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan dapat diberikan izin melalui izin pertambangan rakyat atau izin usaha jasa pertambangan dan penegakan hukum dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dengan melibatkan kementerian lembaga terkait atau juga pembentukan Gakkum di Kementerian ESDM dengan target selesai di bulan Juni 2023.

Telah diidentifikasi kegiatan PETI yang ada itu berjumlah sebesar 2.741 lokasi dengan rekap wilayah pertambangan rakyat sebagai dasar penetapan IPR untuk formalisasi PETI sebanyak 1.092 lokasi, dari 1.092 blok wilayah pertambangan rakyat pada tahun 2022 baru 22 blok yang telah disusun dokumen pengelolaannya atau masih 2%. Perlu mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan izin pertambangan rakyat.

Kemudian mengenai status progres pembentukan Satgas *illegal mining*, Satgas *illegal mining* akan ditetapkan sebagai bagian dari satgas penegakan hukum sektor ESDM, meliputi penanganan *illegal mining* dan penyelundupan hasil tambang *illegal drilling*, penyalahgunaan BBM dan LPG, serta pencurian listrik.

Telah dilaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 15 dan 27 Februari 2023 dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan Agung dan kementerian lembaga terkait dengan kesepakatan bahwa pembentukan satgas sangat dibutuhkan untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut.

Payung hukum satgas dalam bentuk keputusan presiden yang memiliki ruang lingkup hingga penindakan, direncanakan pada 29 Maret 2023 akan dilakukan pembahasan rancangan keppres satgas dengan anggota tim satgas, draf telah disiapkan.

Kemudian kami sampaikan isu nomor 3 terkait dengan progres pembentukan entitas khusus batubara. Entitas khusus batubara dibutuhkan



untuk menjawab agar kelangkaan pasokan batubara untuk dalam negeri tidak terjadi.

Selama tahun 2022 telah dilakukan beberapa kali pembahasan panitia antar kementerian dengan kementerian lembaga untuk membahas skema Badan Layanan Umum (BLU) batubara, namun terdapat isu *mandatory spending* yang tidak disepakati.

Pada Januari 2023 terjadi perubahan skema pengelolaan dana kompensasi batubara dari BLU menjadi mitra instansi pengelola atau MIP dan disepakati penunjukan Himbara sebagai pengelola dana MIP yaitu Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI. Seluruh calon MIP sepakat untuk menggunakan *dashboard system* yang di-*develop* oleh Bank Mandiri yaitu sistem e-DMO dan sepakat tidak mencantumkan *leading bank*-nya.

Petunjuk teknis alur kerja dan tanggung jawab antara instansi pengelola dan MIP secara detail akan diatur dalam rancangan Permen maupun Kepmen ESDM. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut karena terkait pokok kewajiban pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN.

Target pengelolaan dana kompensasi batubara akan dapat dimulai semester 1 2023 subjek isu PPN yang bisa diselesaikan. Skema pengelolaan dana kompensasi batubara dengan model Mitra Instansi Pengelola yaitu Kementerian ESDM sebagai instansi pengelola PNBPN menunjuk pengelola DKB dana kompetensi batubara selaku mitra instansi pengelola.

Seluruh IUP, IUPK, PKP2B wajib membayar dana kompensasi, pengelola DKB MIP kemudian menyalurkan dana kompensasi kepada IUP, IUPK, PKP2B yang melakukan kontrak transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban royalti DKB, biaya operasional dan dana cadangan.

Selanjutnya kami sampaikan mengenai dualisme tugas Dirjen Minerba, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada terjadi dualisme Dirjen Minerba di Kementerian ESDM. Dengan memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri bahwa pejabat gubernur agar konsentrasi menjalankan tugas sebagai gubernur, maka agar pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berjalan dengan baik dan mekanisme yang telah disepakati dengan melibatkan seluruh pihak adalah:

1. Penyelesaian tugas sehari-hari dilakukan oleh Pelaksana Harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara:
 - Penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas bersifat untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran;
 - Penandatanganan Keputusan dan atau tindakan yang sifatnya rutin adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokoknya dapat dilaksanakan oleh PIh; dan



- Penunjukan Plh. Direktur Jenderal Minerba KESDM kepada Kepala Biro Hukum adalah ranah diskresi kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Tugas yang bersifat strategis ditangani langsung oleh Menteri ESDM.

Kami sampaikan bahwa masa tugas dari Direktur Jenderal dan Batubara akan berakhir pada tanggal 1 April 2023.

Selanjutnya kami sampaikan isu nomor 5 yaitu terkait dengan penjelasan subsidi kendaraan listrik. Tujuan pelaksanaan konversi sepeda motor listrik adalah melaksanakan amanah Perpres 55/2020 dan Inpres 7/2022 mendukung perkembangan ekosistem KBLBB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, mengurangi impor BBM, mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk emisi suara kendaraan dan mengurangi kompensasi, biaya kompensasi pertalite, serta penghematan biaya bahan bakar masyarakat.

Target penerima bantuan pemerintah pada tahun 2023 sebesar 50.000 unit konversi dan 150.000 unit meningkat di tahun 2024 mendatang. Bantuan yang dialokasikan adalah sebesar Rp7 juta per unit per seorangan. Manfaat dari program konversi dengan target 50.000 unit pada 2023, antara lain:

- Penghematan biaya bahan bakar bagi konsumen sebesar 2,77 juta per tahun per pengguna,
- Penghematan kompensasi pertalite atau sebesar 18,6 miliar per tahun,
- Tambahan konsumsi listrik sebesar 15,23 GWh,
- Pengurangan emisi 0,03 juta ton CO2 emisi,
- Mengurangi impor BBM 0,02 juta kilo liter atau menghemat devisa sebesar 0,01 miliar,
- menciptakan 125 lapangan pekerjaan, dan
- Terbentuknya 42 unit bengkel UMKM.

Pemberian insentif direncanakan disalurkan dari Kementerian ESDM kepada bengkel konversi berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM c.q. Balai Besar Survei dan pengujian kementerian energi baru terbarukan.

Kementerian ESDM meminta Pertamina melalui IBC BUMN untuk menyediakan baterai program motor konversi kepada bengkel konversi, serta sebagai pengelola manajemen baterai sampai dengan proses *recycle*-nya. Dalam pelaksanaannya Pertamina melalui IBC BUMN dapat bekerjasama langsung dengan mitra konversi atau melalui penyedia baterai *swap station*.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mendapatkan waktu konversi motor yang paling cepat, serta sedang disusun



surat kesepakatan bersama antara Kementerian ESDM, Kemenhub dan Kepolisian RI.

Saat ini telah disiapkan dan tersedia 21 bengkel bersertifikat Kemenhub dengan kapasitas konversi 1.900 unit perbulan atau 22.800 unit per tahun untuk memenuhi target konversi 50.000 unit pada tahun 2023, dibutuhkan bengkel konversi sejumlah 42 bengkel.

Pada 2023 akan dilakukan pelatihan dengan target bengkel terlatih mencapai 1.020 bengkel yang memang akan mampu untuk menyerap 1.220.000 unit per tahun di 10 kota yang ada di Indonesia, yaitu: Bandung, Semarang, Purbalingga, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang dan Balikpapan.

Rancangan Permen ESDM tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai yang mengatur penerima bantuan pemerintah. Jenis dan bentuk bantuan tata kelola dan kemudian pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi telah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, saat ini dalam proses permintaan persetujuan kepada presiden.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan kami mengenai seluruh topik yang telah diagendakan dan selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan untuk sesi selanjutnya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri atas pemaparan yang diberikan kepada kami.

Selanjutnya kami persilakan Anggota Komisi VII untuk melakukan pendalaman menyampaikan pandangan, pemikiran dan pertanyaan yang kiranya bisa diajukan kepada Bapak Menteri ESDM dan segenap jajaran, seperti biasa kami mulai dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kami persilakan ada Ibu Mercy, dipersilakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, terima kasih Pak Pimpinan.

Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII,



Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati dan yang saya banggakan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian.

Sesuai dengan outline ini ada 5 isu besar, yang pertama adalah langkah-langkah persiapan terkait rencana pelarangan ekspor nikel, eh ekspor mineral, *sorry*, ekspor mineral. Ini saya langsung aja Pak, seluruh *legal standing*-nya ini ada tiga poin besar telah dipaparkan di dalam dokumen secara detail, kemudian penjelasan tentang cadangan dan produksi mineral mulai dari nikel, kemudian bauksit, timah, tembaga, emas, besi dengan seluruh catatan-catatannya.

Kalau dilihat dari sisi penjelasannya ini lebih dititikberatkan kepada isu *smelterisasi* ya, bagaimana percepatan untuk seluruh pemegang usaha, terutama yang di bagian *downstream*-nya untuk mempercepat penyelesaian seluruh *smelter* yang *on going progress* saat ini.

Mungkin kita bisa minta gambaran secara teknis dan detail karena ini berkaitan dengan apa yang telah di-*state* secara *clear* oleh Pak Jokowi di dalam forum-forum WTO dan kita mengikuti semua perkembangannya. Tahapan yang kedua kalau misalnya *smelterisasi* sementara jalan saat ini adakah transisi kebijakan *nggak*? Atau memang langsung di-*cut* ini kita butuh penjelasan ya.

Yang berikut adalah berkaitan dengan mata rantai *supply change*-nya terutama untuk yang domestik, mungkin kami juga bisa mendapat gambaran Pak karena kalau misalnya ini langsung di-*stop* seketika misalnya, sementara untuk *supply* dan *demand* domestik tidak siap dari sisi permintaan industri apa namanya kebutuhan industrinya, industri lanjutannya, maka kalau kita hitung-hitung masa transisi ini berapa banyak kerugian yang kita akan hadapi.

Jadi ini penjelasan, kami mohon penjelasan konkret soal ini yang pertama dari sisi *smelterisasi*. Kami ingin mungkin juga dapat tambahan data ya kalau dari sisi *smelterisasi* info secara spesifik nilai tambah dari setiap *smelter* yang dikembangkan saat ini, apa saja item-item dari *smelterisasi* itu pertambahan nilainya itu dalam bentuk apa dan untuk *renew* bagi negara itu berapa banyak dari total *filterisasi* yang sementara di-*push* saat ini sesuai dengan arahan Pak Presiden.

Yang kedua, ini berkaitan dengan pembentukan Satgas *illegal mining*, saya kira kalau kita bicara tentang masalah *illegal mining* dari periode ke periode sudah kita bicarakan panjang lebar, berulang-ulang, tapi selalu saja sepertinya negara tidak berdaya terhadap urusan kegiatan *illegal mining* ini, PETI dan mungkin *illegal mining* yang lain ya.

Nah kami ingin dapat kejelasan karena ketika kami turun di lapangan dalam tanda petik ada juga oknum-oknum yang juga dalam tanda petik ya ikut mem-*backup* seluruh proses *illegal mining* yang terjadi di setiap wilayah.



Artinya ya kita buka-bukaan aja *gitu loh*, kita semua tahu sama tahu, waktu kemarin kita turun di Kalimantan yang ketua rombongannya Pak Maman. Jadi kalau kita mau bicara tentang masalah *illegal mining*, kita langsung bicara aja di intinya sebenarnya yang membuat ini persoalan berlarut-larut, *back up* sistem *illegal mining* itu yang membuat sistem ini dia tetap berjalan dan negara tidak kuasa menghadapi implementasi dari *illegal mining* itu.

Dan yang kedua di tahapan *illegal mining* itu sendiri, waktu kita turun di Bangka Belitung, kita turun di Kalimantan, kita turun di mana-mana saja. Jadi kalau kita bicara tentang *illegal mining* mungkin bisa dibikin apa gradasinya atau tahapan bagian-bagian mana yang kita nyatakan sebagai bagian dari *illegal mining*.

Illegal mining bisa di penambangannya, *illegal mining* bisa disaat *trading*-nya, *illegal mining* di saat apa saja, termasuk identifikasi aktor-aktor kuncinya baru hari ini kita bisa bicara *clear*. Kalau kita cuma bisa kita bicara dari sisi komitmen moral, hari ini semua punya komitmen moral untuk memastikan *illegal mining* segera dihentikan.

Jadi ini catatan kedua saya yang berkaitan dengan proses pembentukan Satgas *illegal mining* karena di dalam satgas, saya terlalu yakin pasti juga ada oknum-oknum semua pihak yang terkait ada di dalam sana sebagai bagian dari *integrated* sistem bersama.

Yang berikut ini saya khusus untuk batubara mungkin nanti kawan-kawan dari Kalimantan atau yang lain, penjelasan tentang subsidi kendaraan listrik. Di situ ditetapkan bantuan sebesar 7 juta bagi mereka yang ingin apa namanya mungkin mengganti motor listriknya atau kendaraan listriknya dari yang berbasis BBM fosil menuju kepada kendaraan listrik.

Nah kami ingin dapat kejelasan saja Pak, karena di sini ada tahapan-tahapannya cukup panjang juga yang berkaitan dengan akses untuk bisa mendapatkan 7 juta itu, termasuk apa namanya ekosistem pendukung. Ekosistem pendukung untuk bengkel konservasinya sendiri masih ada di 21 wilayah dan sebagian besar itu dia stop-nya sampai di Bali, Indonesia timur tidak terhitung masuk di dalam konversi skema bantuan pemerintah yang 7 juta itu.

Pertanyaan saya, hari ini masa kan karena kondisi geografis ini kemudian kita dibedakan untuk mendapatkan akses terhadap 7 juta per orang itu. Jadi mestinya tantangan geografis ini harus bisa dipecahkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat seantero Indonesia raya ini memahami benar bahwa bantuan konversi berkendaraan listrik ini dapat diakses secara berkeadilan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia Raya.

Jadi mestinya dibikin *modeling*nya itu Indonesia bagian barat, bagian tengah dan bagian timur, *kok* ekosistemnya kan kenapa hanya cuma sampai di, kalau tidak ada dibikin ada, ini yang namanya afirmasi kebijakan. Kalau seperti model kayak begini maka Indonesia Timur akan terus-menerus



ditinggalkan, tahap berikut lagi mungkin kita akan terus ditinggal, kita akan terus keteteran untuk bisa maju bersama-sama.

Ini komitmen ya kita dari kawasan Indonesia Timur untuk memastikan disparitas keadilan energi itu betul-betul dapat diimplementasikan oleh kami pemangku kebijakan, antara pemerintah dan DPR RI khususnya di Komisi VII.

Ini beberapa catatan saya yang bisa saya sampaikan di saat ini, sekian dan terima kasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bu Mercy.
Berikut dari Fraksi Partai Golkar, Mbak Roro, Pak Baher silakan.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Pak Pimpinan Pak Edi, Pak Sugeng, Pak Bambang dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan,
Yang saya hormati Pak Menteri ESDM beserta seluruh jajaran, para dirjen dan direktur dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Mohon maaf tadi saya agak telat tapi saya udah mendapatkan materi presentasinya dan mengikuti juga, pada dasarnya pertanyaan saya ada dua. Jadi itu yang pertama tadi sudah disinggung oleh Ibu Mercy ya berkaitan mengenai pelarangan ekspor mineral.

Saya hanya ingin mengetahui tolong dijelaskan juga atau mungkin nanti bisa apa diberikan secara tertulis, pada intinya kami ingin mengetahui bagaimana tahapannya *gitu* dan ketika kita apa namanya mengurangi ekspor, bagaimana antisipasinya jika apa kesiapan pengelolaan pengolahan logam dan mineral di dalam negeri itu tidak bisa apa namanya sesuai dengan produksi *gitu* ya, jadi terjadinya *over supply*. Kalaupun akan terjadinya *over supply* itu



bagaimana caranya memitigasi, jadi saya ingin mengetahui saja strategi jalan apa strategi jangka panjang mohon maaf ke depannya itu seperti apa.

Lalu kemudian mengenai kendaraan listrik, tadi sudah disampaikan mengenai biaya konversi sebesar 15,7 juta, lalu kemudian insentif yang diberikan sebesar 7 juta dan disampaikan juga mengenai bengkel konversinya. Kalau kami lihat dari presentasinya sangat sentral di Pulau Jawa aja, sedangkan kami berharap bahwa skema yang sangat amat baik menurut saya ya, menurut pandangan saya terkhusus dalam rangka pengurangan emisi karbon di sektor transportasi, ini sebuah terobosan yang patut untuk kita apresiasi dari pemerintah.

Apalagi buat kami yang mempunyai *concern* yang sangat tinggi gitu terhadap bagaimana untuk mencegah perubahan iklim dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita sangat mendukung Pak, cuma saya hanya ingin penjelasannya bahwa kenapa untuk bengkel konversi ini hanya *centralize* di Pulau Jawa.

Sedangkan ketika kita berbicara mengenai apa *charging station*, *charging station* ya kan untuk kendaraan listrik itu ada di luar pulau Jawa, baik itu kalau tidak salah kemarin itu di mana ya, pokoknya di luar Jawa ada beberapa lokasi yang sudah mempunyai SPKLU.

Nah saya ingin mengetahui kenapa demikian, lalu bisa kah kita membuat semacam *road map* dan strategi agar wilayah yang punya *charging station* juga dibarengi dengan adanya bengkel konversi karena memang ini proses yang tidak mudah, *accessibility* masyarakat terhadap kendaraan listrik juga masih rendah *gitu* ya.

Jadi ini sebetulnya program dari pemerintah ini sangat amat bagus, hanya tetapi agar lebih *fair* aja bahwa seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati kebijakan yang menurut saya sangat mulia dan mempunyai dampak yang sangat positif untuk jangka panjang. Untuk sementara itu dulu dari saya Ketua.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Dyah Roro Esti.

Berikut Fraksi Partai Gerindra, dipersilakan Pak Ramson.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Ketua Rapat, Pimpinan dan semua Anggota Dewan yang terhormat,
Pak menteri dan jajaran yang saya hormati.

Ini ada memang beberapa poin strategis pembahasan yang tadi juga udah dikemukakan oleh teman-teman, antara lain larangan ekspor mineral, pemurnian proses hilirisasi. Kalau kita lihat dari data-data yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa beberapa mineral kita cadangannya cukup singkat, ketahanan sumber daya untuk nikel hanya 20 tahun, sementara memang bijih nikel 155 tahun.

Saya pikir proses hilirisasi ini hal yang sangat strategis, pertama untuk menambah nilai tambah, kedua untuk memperbesar *multiplier effect* terhadap perekonomian nasional karena itu akan mendorong pertumbuhan PDB kita. Terus yang ketiga juga pertumbuhan penerimaan negara pajak karena kalau pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan *added value* akan menambah juga penerimaan pajak.

Berikutnya juga akan menambah kecerdasan masyarakat, artinya dengan disesuaikan peluang untuk meningkatkan pendidikan atau *training* daripada masyarakat Indonesia, tenaga-tenaga yang muda sehingga menguasai persoalannya. Sehingga kita juga mengeksport hasil kecerdasan dari masyarakat Indonesia.

Saya pikir memang harus berani untuk melakukan itu, makanya dulu Bung Karno tidak langsung membuka, membuka ekonomi Indonesia waktu zaman Bung Karno. Beliau menginginkan anak-anak bangsa itu meningkatkan kemampuan pendidikan, kemampuan peningkatan pendidikan itu dulu ada yang dikirim ke Jepang, ke Eropa, ke Rusia, tapi karena beliau tidak berlanjut sehingga program beliau itu tidak jalan.

Jadi harus siap dulu baru dikelola karena sesudah itu pembangunan Indonesia cenderung lebih konsumtif. Jadi dijual ini semua apa namanya hasil-hasil tambang tapi kita malah diajak menjadi masyarakat konsumtif pada saat itu dengan pendapatan yang sangat rendah.

Misalnya saat itu belum waktunya minum coca-cola, tapi pada awal orde baru sudah dibangun Pabrik Coca-Cola, itu salah satu contoh sehingga kita menjadi konsumtif. Cuma kehebatan Indonesia karena memang sumber daya alam kita luar biasa besarnya, sehingga bagaimanapun mau jadi korupsi, mau jadi apa tetap aja kita *survive*.

Jadi saya mendukung proses hilirisasi ini, yang penting peraturan-peraturan yang dibuat itu konkret, jadi jangan tumpang tindih, jangan membuat kebingungan di para pelaku bisnis. Misalnya seperti ini mendorong hilirisasi, ada progres *smelter* ini memang ada yang punya IUP seperti ini contohnya ini untuk nikel ada 111 unit *smelter*, 9 IUP, 102 non-IUP.



Kalau ini tidak konsisten peraturannya yang 102 non-IUP itu, akan, dia akan rugi melakukan investasi membangun *smelter* karena dia *nggak* punya IUP karena pada saat pemberian izin, diberikan izin kepada perusahaan yang tidak punya IUP.

Itu salah satu contoh ketidakkonsistenan daripada peraturan tersebut, tapi dengan sekarang Pak Presiden mengembalikan bahwa lebih tegas itu hal yang cukup baik, tapi pembantu-pembantu Pak Presiden perlu lebih tegas, ini dari sini *kan* data-data semua lengkap, mana yang *smelter* yang punya IUP, mana yang non-IUP karena kalau dilepas lagi *export* yang non-IUP ya *nggak* ada kerjanya lagi karena lebih menguntungkan kalau di *export*. Jadi hanya bagaimana koordinasi antar instansi, ini ada gangguan sedikit.

Terus yang berikutnya mengenai pertambangan tanpa izin, ini terus berjalan yang tidak juga terselesaikan. Ini *nggak* tahu nanti menteri siapa baru bisa menyelesaikan ini, memang ini diperlukan sikap yang tegas karena masih banyak pertambangan yang tanpa izin PETI, bisa peti bisa peti tergantung *pronounce*-nya.

Terus *illegal mining* juga itu bersamaan juga bahwa ini sudah kurang tegasan juga untuk melaksanakan peraturan-peraturan karena memang kita masuk ke digitalisasi, tetapi malah kadang-kadang mempersulit, seperti sekarang mengurus IMB Pak Menteri kalau sebelumnya undang-undang apa ini, apa namanya Cipta Karya itu kalau yang 150 meter itu IMB cukup di Camat, Camat yang mengeluarkan IMB, sekarang 100 meter pun harus yang masuk ke terkoordinasi itu, itu 10 bulan juga *nggak* beres-beres, *ah* itu *kan* memperlambat pembangunan juga.

Itu salah satu contoh proses digitalisasi yang tidak apa namanya, tidak bisa, tidak di-*applied* di masyarakat. *Nah* ini harus memang apa namanya, instansi-instansi atau eksekutif harus melihat lebih komprehensif dalam pelaksanaannya tapi bukan hanya dari sisi teorinya saja *gitu*, bagaimana secara praktis bisa dijalankan.

Jadi bahasanya keren tetapi bukan mempertinggi kemampuan kompetitif masyarakat tapi memperlemah, terutama juga soal tadi peraturan-peraturan yang dikeluarkan ini.

Termasuk juga di soal halaman 14 wilayah pertambangan rakyat, *nah* ini juga harus tegas koordinasi antara Kementerian ESDM dengan pemerintah daerah, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan karena penambang-penambang rakyat yang di daerah juga banyak juga jadi ini, jadi apa namanya harus memberikan pajak yang tidak resmi kepada sekitarnya *lah*, *nggak* usah kita sebut.

Nah ini menjadi apa namanya lahan penghasilan informal bagi orang-orang atau oknum tertentu yang bisa menjadi kaya raya, yang membuat ketidakadilan juga. Artinya ketidakadilan itu kalau pangkatnya tertentu misalnya



III/d instansi tertentu yang setara yang ini kayanya udah *nggak ketulungan*, yang ini hanya makan gaji, *nah* itu ketidakadilan.

Saya pikir di masyarakat banyak contoh, ini antara lain yang seperti ini Pak Menteri, ini yang masih susah di republik ini. Saya sejak di DPR RI saya amati ini bagaimana menyelesaikan ini, ini sulit *gitu*, ini ketidaktegasan kita *gitu*, Pak Dirjen Migas Bapak *kan* profesor, saya juga meneliti udah dari dulu itu karena membuat ketidakadilan juga.

Misalnya orang pangkatnya IV/a di instalasi lain kalau di setarakan IV/a ini kekayaannya *nggak* ketulungan, ini biasa-biasa saja sulit kadang-kadang untuk menyekolahkan anaknya, apalagi kalau nanya *nggak* masuk ke universitas negeri, ke swasta udah kelabakan dia.

Itu contohnya, jadi itu ketidakadilan karena itu tadi memanfaatkan yang seperti ini. *Nah* itu ketidaktegasan peraturan dan sinkronisasi peraturan-peraturan antara instansi, baik pusat maupun daerah. Ini kelemahan kita padahal kita ada Bappenas, ada macam-macam, saya juga pernah di Komisi XI, saya juga dengan Bappenas saya tahu cara kerja mereka.

Ini Pak Menteri yang menjadi tantangan bangsa ini, mudah-mudahan generasi yang lebih muda itu mereka bisa lebih berpikir progresif *gitu*. Jadi bukan hanya retorika, kalau saya begitu Pak Menteri, sejak saya DPR RI begitu.

Bagaimana supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan dan regulasi regulasi yang konsisten bisa referensi pegangan bagi masyarakat, baik pelaku-pelaku bisnis. Kalau itu semua jalan benar, semua pertumbuhan ekonomi akan bagus, pertumbuhan lapangan pekerjaan akan bagus dan ketidakadilan itu akan diminimalisasi.

Kalau dia misalnya seperti tadi mau memanfaatkan seperti ini ya dia jadi wiraswasta aja, wiraswasta ada resiko, bisa rugi bisa untung besar. Kalau ini kan sama-sama misalnya seperti tadi yang saya kemukakan karena ada permainan seperti ini bisa dimanfaatkan ini, itu contohnya ketidaktegas dan ketidaksinkronisasi dari peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang dibuat. Ini juga termasuk retrospeksi kepada saya sebagai Anggota DPR RI.

Terus yang tadi dana kompensasi, saya pikir itu kebijakan pemerintah. *Oh* mengenai dana kompensasi ini berubah lagi Pak, BLU menjadi mitra instansi pengelola. Ini saya lihat ini bersifat reaktif sebenarnya, BLU, BLU itu kalau dibuat begitu harus sesuai dengan Undang-Undang PNBK Pak, penerimaan negara bukan pajak.

Makanya sekarang saya dari awal juga udah saya tanda tanya, bisa *nggak* jalan BLU itu dan sekarang berubah lagi kan jadi mitra instansi pengelola. Lalu bank lagi yang ini karena itu sedikit ini kalau dengan Undang-Undang PNBK karena dulu Kementerian Dalam Negeri memungut Rp50,- aja urusan minyak tanah tahun 2003 itu udah langsung ketar-ketir.



Kebetulan saya waktu itu di fraksi partainya Bu Ning, kami adukan ke KPK waktu itu dipungut Rp50,- langsung ketar-ketir menterinya, saat itu eh 2005, 2006 waktu itu partai oposisi. Saya bilang ini *nggak* benar *nih* pungut Rp50,- melanggar PNBP, harus dimasukkan dulu ke kas negara, *nggak* bisa langsung digunakan begitu saja.

Ini nanti digunakan oleh Bank Mandiri, ini dites dari sisi Undang-Undang PNBP. Makanya kemarin kan reaktif mungkin Pak Menteri siapa, diatur begitu saja masuk BLU karena saya pengalaman soal itu Pak. Jadi ini nanti gimana *nih* di pungut oleh Bank Mandiri, terus dibagi.

Itu setiap pungutan oleh instansi negara, itu harus masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan universitas aja masuk dulu ke PNBP baru dibagi ke universitas tersebut, termasuk SPP-nya kalau *nggak* salah begitu iya *nggak* Bu, Bu ini kuliah masih S3 Bu Dyah jadi pengalaman bayar SPP.

Jadi *gitu* Pak Menteri, jadi itu perlu di ini lagi baik kalau subsidi motor 7 juta ya udah dijalankan aja yang penting anggarannya dari mana ini Pak, tolong nanti dijawab, apa ini dari Kementerian ESDM, apa pos subsidi energi yang ada di APBN.

Demikian Pak Menteri, untuk nanti tolong direspon kalau keburu.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebetulan saya baru dari dapil Pak Ketua, jadi semangat rakyatnya tinggi, baru dari dapil biasanya saya pakai batik langsung tadi ke sini supaya keburu.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Keren, Pak

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak, Ramson.

Berikut dari FRAKSI Patai Nasdem, Pak Rico Sia kami persilakan.

F-NASDEM (RICO SIA):



Baik, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih untuk paparannya kepada Pak Menteri sudah sangat kami pahami, tapi pertama-tama sebelum saya masuk ke sana, saya ingin ditampilkan dulu hasil dari reses kemarin di Papua Barat *nih*. *Nah* ini ada satu surat pernyataan *nih* yang saya disuruh buat yang sebenarnya saya ingin koordinasikan dengan Pak Dirjen Gatrik, cuma mungkin *eh* cuma mungkin sibuk waktu itu ya. Sekali lagi selamat dulu *nih* selamat, waktu itu pelantikan kita hadir secara *virtual* saja tapi langsung ke dapil.

Di sini ada surat pernyataan *nih* yang diberikan kepada saya melalui TA yang dibuat oleh Ibu Agnes katanya diminta oleh PPK. Surat pernyataan ini bunyinya yang bertanda tangan di bawah ini nama Rico Sia sekian-sekian, menyatakan bahwa dalam melaksanakan perjalanan dinas ke Sorong Selatan pada tanggal sekian-sekian, dalam rangka peresmian penyalaan pertama BPL Provinsi Papua Barat Daya.

Yang kedua, berdasarkan selama melaksanakan perjalanan dinas jabatan tersebut atas nama Rico Sia, tidak menagihkan biaya transportasi pesawat pulang dan biaya hotel satu malam. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, kami bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ingin saya tanyakan, apakah Anggota DPR RI yang tidak menerima uang harus membuat pernyataan tidak menerima uang dan apakah kalau ada kerugian negara harus dikembalikan, padahal dia tidak terima uang. *Nah* ini di buat oleh Ibu Agnes namanya, kemudian dikasih ke TA saya untuk saya disuruh menandatangani ini, ditanya ini dari siapa? Katanya disuruh sama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), petugas pelaksana SPT, suruh saya tanda tangan ini maksudnya apa ini Anggota DPR disuruh tanda tangan ini.

Surat pernyataan tidak terima uang dan apabila nanti ada kerugian negara akibat tidak terima uang tersebut, maka saya akan mengembalikan uang tersebut. Maksudnya bagaimana ini? Mudah-mudahan, saya *nggak* tanda tangan, mudah-mudahan Pak Menteri nanti mungkin untuk jajarannya disampaikan agar tidak melakukan hal ini kepada Anggota-anggota DPR karena apapun yang diterima itu oleh Anggota DPR, sudah ada PMK-nya. Maksud dari surat ini apa begitu? Baik itu yang pertama agar dapat menjadi perhatian Pak Menteri disampaikan kepada jajaran, tentunya yang di bawah, ditegurlah kira-kira begitu, kenapa harus membuat surat pernyataan itu.



Yang berikut Pak Menteri ada 2 surat dari, ini masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mercy dari rekan saya dari PDIP dan juga Pak Ramson, Bung Ramson. Terkait dengan PETI dan aturan beberapa yang membuat apa yang tadi Pak Menteri sampaikan terkait dengan dampak kegiatan PETI, salah satunya itu menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

Ada 2 hal yang masuk ke saya surat pengaduan masyarakat, yang satu kemudian ditindaklanjuti dari Tpada tahun lalu. Namun yang kedua itu pada tanggal 28 Februari 2023 dari Dirpidum terkait dengan permohonan blokir IUP PT Batuah Energi Prima.

Yang ingin saya tanyakan di bulan November, Oktober, November tahun 2022 ada surat permohonan pemblokiran untuk PT KCI (Kandilo Coal Indonesia) agar diblokir, itu diblokir, berproses cukup lama, hasil ekspose juga sudah menyatakan tidak bersalah. Bahkan ahli dari ESDM yang menyatakan yang sebenarnya adalah kepemilikannya misalnya PT Kandilo tapi sampai sekarang tidak pernah dibuka.

Yang kedua, dari PT, *eh* dari Dirpidum ini untuk permohonan blokir IUP PT Batuah Energi Prima. Pertanyaannya kenapa ada yang minta bisa diblokir? Langsung diblokir, kenapa ada yang, tunggu dulu nanti kita pelajari. Sementara didalam Permen Nomor 15 Tahun 2002 tadi yang menjadi sumber masalahnya kita sendiri ini setiap begitu ada orang yang melaporkan mestinya langsung ditindaklanjuti.

Nah ini mohon penjelasan Pak, mungkin bukan dari Pak Menteri tapi dari dirjen atau yang hadir sekarang Pak PLH Dirjen, kenapa ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak. Ini rawan sekali menimbulkan masalah dan kemudian berdampak kepada PNBPN, sementara kita lagi berusaha mencari anggaran buat negara, kenapa ada masalah ini muncul dan waktu rapat sebelumnya sudah dimintakan kalau boleh direvisi Permen-nya sehingga tidak terjadi *chaos* yang seperti *gini*, saling melaporkan akhirnya *nggak* ada yang bisa jalan.

Terus kemudian muncul PETI di sela-sela itu, masuk kelola lokasi orang, apalagi informasi mereka juga mengincar wilayah-wilayah yang memang orang sudah kerjakan dan ada barangnya di situ. Mereka masuk angkat gerus-gerus bawa pergi aja, ini yang bertanggung jawab siapa.

Mungkin itu saja sementara pimpinan, siapa tahu nanti lain kali berikutnya ada tambahan mohon waktu lagi.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Rico Sia terima kasih.

Lanjut dari Fraksi PKB, silakan Pak Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Baik, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita.

Ketua, Pimpinan dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran, teman-teman Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Saya ini banyak dapat laporan Pak Menteri, masukan terkait izin. Izin yang banyak dipersoalkan, apakah pertanyaannya begini, apakah memang PLH Dirjen memungkinkan untuk menandatangani izin RKB. Itu satu, karena kan dirjen definitif masih ada ya.

Yang kedua, ada beberapa kasus perusahaan dia tidak taat terhadap DMO itu tetap dikasih izin, sementara yang lain tidak dikasih izin. Apakah memang dalam kasus-kasus tebang pilih ini ada dasar alasan dari Dirjen PLH, PLH Dirjen. Saya mohon lebih jelas kalau butuh nama perusahaannya akan saya sampaikan, saya tidak perlu buka di sini tetapi intinya bahwa ada 2 yang saya pertanyakan.

Apakah memang seorang PLH Dirjen boleh menandatangani apa namanya RKP ini, mungkin ini dianggap sebagai tugas keseharian tapi harus dilihat dari perspektif Undang-Undang tentang Administrasi Negara sebenarnya disebut strategis ini kan perdebatannya soal strategis sama tidak strategis.

Yang disebut strategis itu adalah hal-hal yang memang berdampak besar, *nah* kalau RKB itu tidak dikasih izin berarti kan dia tidak bisa produksi dan tidak bisa menjual. Kalau dia tidak bisa menjual, tidak bisa produksi misalnya dalam konteks banyak RKB itu kan jadi sangat strategis. Ini jangan dilihat sebagai tugas keseharian, *nggak* boleh dan saya tahu bahwa Pak Menteri laporan ke Ombudsman banyak ini soal RKB yang ditandatangani oleh Saudara PLH Dirjen ini.

Menurut saya jangan ambil masalah Pak Menteri, memang ini harus berjalan tetapi kalau itu menjadi isu yang, isu yang agak sensitif di publik



menurut saya harus dihitung ulang, *kan* ada dirjennya masih aktif kenapa *nggak* pakai dirjen atau kalau tidak menteri boleh mengganti aja dirjennya langsung angkat PLH ini, itu jauh lebih baik daripada *nunsewu* ya ini dengan segala hormat, daripada dirjennya ada yang diajak PLH-nya di rapat itu. menurut saya itu *nggak*, *nggak* ini ya *nggak* baik dan itu mempertontonkan sesuatu dalam tanda petik tidak baik ke publik.

Kalau menurut saya apapun ya dirjen definitf itu diajak, bahwa ada kewenangan-kewenangan lain yang boleh ini silakan itu internal tidak boleh dipublikkan, kalau udah urusan dengan DPR itu kan sudah publik, udah publik. Jadi itu yang pertama, saya banyak datanya Pak, kalau banyak yang ingin datanya saya serahkan.

Yang kedua, sama dengan Pak Ramson bahwa ini subsidi soal sepeda motor listrik atau mungkin mobil listrik ini anggarannya dari mana? Komisi VII kok *nggak* diajak ngomong kenapa? Apa salah kalau Komisi VII diajak ngomong, kan *nggak* ada salahnya, kan yang bidang energi kita.

Nah makanya kalau tidak diajak ngomong berarti anggarannya, apakah di Badan Anggaran, apakah di Komisi VII atau di PLN, atau di mana? Menurut saya harus ada klarifikasi publik ini, apa klarifikasi di publik kenapa? Apa masalah kita, bukannya kita, Komisi VII ini bukan *nggak* mau setuju, kita setuju saja yang penting rasional, yang penting rasional.

Yang kita tidak mau itu kan mensubsidi mobil, mobil disubsidi tidak dikonversi malah tambah macet, tambah macet, tambah asap karena yang lama masih ada, kalau motor boleh. Itu pun juga harus ada klasifikasinya menurut saya, tapi butuh informasi dari Pak Menteri, kira-kira sumber keuangannya di mana, itu yang pertama.

Yang kedua, kenapa *nggak* didiskusikan dengan Komisi VII, ya wajar aja kalau Komisi VII bertanya, *loh* ini bidang kita *kok*. Apa ada komisi lain yang membahas energi selain kita, pertanyaan saya itu, kan *nggak* ada. Jangan melanggar konstitusi di dalam membuat kebijakan, itu tidak boleh, itu berbahaya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya oke, terima kasih Pimpinan, ini lengkap luar biasa.

Teman-teman Komisi VII yang saya hormati,
Pimpinan yang saya hormati,
Pak Menteri ESDM dan seluruh jajaran yang saya hormati.



Saya ingin menanyakan atau tepatnya minta informasi kepada Pak Menteri tentang investasi terkait transisi energi, khususnya yang menyangkut tentang tenaga listrik dengan batubara. Yang selanjutnya adalah berapa *sih* program ini dibutuhkan, nilainya berapa kira-kira tentang investasi ini.

Yang kedua adalah di mana saja skala prioritas dari pembangunan 52 pembangkit listrik, pembangkit tenaga listrik program bauran dengan biomassa dan ini saya kira juga penting untuk diketahui oleh publik bagaimana skala prioritas dari Kementerian ESDM dan stakeholder yang terkait.

Kemudian yang ketiga adalah saya juga minta informasi tentang progres finalisasi regulasi terkait pajak karbon dengan biomassa. Kemudian yang keempat, saya ingin mendapatkan informasi juga bagaimana tindak lanjut dari kerjasama Republik Indonesia dengan pemerintahan Belanda tentang penyediaan pembangkit listrik mini mikrohidro dan biogas di daerah terpencil.

Ini sangat penting Pak karena saya pernah membawa ini, ini luar biasa kalau Bapak-bapak bisa merealisasikan ini, ini pahalanya luar biasa juga Pak karena daerah-daerah miskin, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar saya kira ini butuh perhatian serius dalam konteks ini.

Kemudian yang kelima adalah bagaimana kelanjutan *updating* dari PT Unilever mengenai pengembangan energi listrik terbarukan di kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei di Sumatera Utara Pak.

Kemudian yang keenam adalah saya juga ingin mengetahui *updating* lagi Chevron yang telah bekerjasama dengan Pertamina di tahun 2022 terkait potensi pengembangan di sumber energi panas bumi, hidrogen dan lain-lain. Ini saya kira juga perlu penjelasan yang lebih detail dan komprehensif, sehingga kita semua yang perusahaan-perusahaan teknis begini kadang-kadang saya sendiri juga *nggak* paham Pak, tetapi Pak Menteri mohon ini dijelaskan secara serius.

Dan yang terakhir, kapan kira-kira Pak IUP baru diterbitkan untuk batubara dan nikel. Ini kira-kira kapan diterbitkan apa namanya izinnya itu, IUP baru untuk batubara dan nikel itu diterbitkan. Saya kira ini juga memastikan apa namanya program ini karena ini menyangkut soal pondasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini, tentu juga memperhatikan lingkungan dan seterusnya.

Tapi kalau kita merujuk kepada Pasal 26 Undang-Undang Dasar 45 tentang ini saya kira memang harus di, segera diterbitkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kira-kira itu Pak, ada 7 poin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa direspon dengan baik.

Terima kasih.



Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut dari Fraksi Partai Demokrat, silakan Pak Rusda.

F-DEMOKRAT (RUSDA MAHMUD) :

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan dahabat-sahabat Komisi VII DPR RI,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya.

Jadi saya masuk ke, menanggapi masalah *illegal mining* Pak. Jadi saya sepaham atas pendapat dengan Pak Ramson bahwa banyaknya aturan-aturan yang tidak konsisten. Kemudian saya juga sepaham sependapat dengan Ibu Mercy bahwa banyaknya permasalahan-permasalahan yang tidak selesai.

Jadi ada contoh kasus Pak di Kolaka Utara itu di tempat saya Sulawesi Tenggara itu sudah 2 tahun permasalahan antara PT CSM dengan PT Golden. Jadi mungkin sedikit saya ceritakan kronologisnya bahwa pada saat itu 2014 karena ada surat dari KPK mengatakan bahwa lahan itu tumpang tindih segera dicabut.

Nah kebetulan saya juga bupatinya Pak pada saat itu, jadi saya cabut lah ini PT CSM yang luasnya itu 50 hektar dan sebagian di laut, jadi yang di darat itu cuma 18 hektar. Setelah dicabut itu selama 4 tahun tidak ada keberatan, *nah* aneh setelah dia menggugat jadi pajaknya semua dia bayar, kemudian menggugat, dia menangkan.

Tapi anehnya lagi pada saat dia menang *kok* luasannya bertambah, akhirnya ditimpa PT Golden, yang 400. *Nah* setelah PT Golden banding, kasasi keberatan seluruh jenjang dia menangkan Pak, malah sampai dia menang di Mahkamah Agung. *Nah* ini tidak ditindaklanjuti sudah laporan, demo apa semua tidak ada kepedulian, tidak ada yang, sehingga waduh saya juga kan dipanggil oleh **...(suara tidak jelas 1.16.26)** Pak, saya disoroti terus setiap saya ke dapil itu pasti dipertanyakan.

Nah kira-kira apa yang kita harus lakukan, setiap RDP juga saya juga biasa sampaikan, saya sampaikan. Jadi saran saya Pak, bahwa kan dari kementerian bisa memberikan sanksi, pertama itu sanksi untuk *stop* dulu ini aktivitas PT CSM karena pernah saya tanya Pak Dirjen bahwa itu kan sudah

keluar MODI nya, *nah* anehnya *kok* MODI bisa keluar baru jaraknya dari CSM ke tempat sampai 400 hektar itu sangat jauh sekali, Pak.

Nah seperti apa yang dikatakan Ibu Mercy tadi bahwa katanya ada yang *backup* di belakangnya, saya *nggak* tahu siapa yang *backup*. *Nah* kasian ini PT Golden ini nanti karena masih sampai sekarang masih memproduksi terus-menerus, *nah* kalau habis dia punya kandungan, dia punya potensi ya kan rugi. Sehingga ya kalau bisa Pak, itu di-*stop*-kan dulu dia punya produksi, biar dicari jalan keluarnya.

Sebenarnya saya sudah pesimis ini masalah penanganan *illegal mining* ini Pak, malah justru saya pernah katakan bukan lagi pesimisi tapi sudah apa di atas pesimis, waduh, sudah apatis tapi setelah saya melihat ini dibahan rapat ini saya semangat lagi Pak, karena di sini ada 3 pilar penyelesaian kegiatan *illegal mining*.

Nah apakah tidak sesuai apa yang dikatakan Pak Ramson tadi bahwa ketidakkonsistenan, terus apa yang dikatakan Ibu Mercy bahwa banyaknya penyelesaian yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga pertanyaan saya Pak, apakah yang di sini ini 3 pilar penyelesaian karena ini judulnya penyelesaian. Apakah memang Pak Menteri bisa menyelesaikan semua kasus masalah *illegal mining* ini di Indonesia ini, *nah* itu pertanyaan saya.

Yang kedua Pak, ini saya lihat di sini di WPR yang telah ditetapkan saya lihat ini di Sulawesi Tenggara ini tidak ada Pak, sedangkan di situ banyak, banyak potensi tambang, mulai dari emas sampai batubara juga sebenarnya ada tapi dia punya kalori sangat rendah.

Kemudian yang namanya tambang-tambang saya kira juga banyak tapi tidak ada WPR yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga ya kalau boleh Pak karena di situ dapil saya, saya biasa ditanya ke teman-teman dan pemerintah supaya dimasukkan juga Sulawesi Tenggara sebagai WPR.

Mungkin sekian pimpinan.

*Billahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut kami persilakan Ibu Diah Nurwitasari dari Fraksi PKS.

F-PKS (Dipl. Ing. Hj. DIAH NURWITASARI, M.I.Pol.):

Terima kasih, pimpinan.



Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga rekan-rekan Komisi VII DPR RI, Pak Menteri ESDM beserta seluruh jajaran.

Terima kasih Pak atas beberapa paparan, meskipun mungkin nanti kalau ada yang mau ditanggapi mohon maaf Pak mikrofonnya lebih didekatkan lagi Pak, tadi saya agak sulit mendengar paparan Bapak tertolongnya hanya karena ada bahan saja *gitu*, tapi mungkin nanti supaya suaranya bisa lebih jelas lagi karena topiknya juga banyak Pak, mohon maaf ini ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi.

Pertama tentang hilirisasi mineral, berkali-kali kita raker terkait dengan hilirisasi mineral ini selalu yang menjadi persoalan adalah koordinasi dengan berbagai macam pihak terkait dengan hilirisasi ini. Saya kira ini sebetulnya harusnya bisa diselesaikan ya dalam lingkup Kemenko karena ini proses-proses yang antar kementerian yang seharusnya bisa betul-betul bisa diselaraskan.

Disampaikan kepada kami di sini tentang tantangan tersebut ya paling hanya sekedar, kemudian ya kita tahu *gitu* ya, tapi untuk menyelesaikan masalahnya ketika itu memang harus terjadi koordinasi tentunya pada level antar menteri ini yang harus bisa diselesaikan ya dengan ini hilirisasi ini karena kami meyakini sebuah proses, hilirisasi mineral ini sebuah proses yang betul-betul harus diseriusi.

Indonesia sangat kaya dengan sumber daya mineral dan tentunya kita berharap bahwa ke depan ya ekspor-ekspor kita betul-betul bukan lagi pada posisi bijih mentahnya, tetapi juga sebuah produk-produk yang sudah diproses lebih jauh dan ini kami ingin menanyakan tentang pengawasannya *tuh* seperti apa.

Kalau saya lihat tadi dari paparan banyak perencanaan yang meleset *gitu* ya, direncanakan kapan selesai misalnya *smeltemya* ternyata masih belum jadi, ataupun juga disebutkan ada sekian usaha tapi ternyata yang berproduksi baru 30%-nya sisanya masih dibangun *lah*, masih direncanakan *lah* misalnya seperti itu.

Nah ini yang mengawasi jalannya seperti apa, lalu kalau kemudian tahapan perencanaan itu tidak tercapai targetnya itu di apakan Pak *gitu* ya, evaluasinya adakah tindakan ketika perencanaan-perencanaan itu tidak tercapai sebab ketika perencanaan itu tidak tercapai sebetulnya ini adalah kerugian untuk negara dan kalau berbicara kerugian untuk negara ya rakyat-rakyat juga Pak *gitu* ya. Ini yang pertama tentang hilirisasi mineral.

Yang kedua, saya juga menguatkan pernyataan teman-teman tentang *illegal mining* Pak, apalagi di dalam paparan Bapak tadi sampai diberikan gambarannya ya, ada fotonya di mana *illegal mining* ini. Jadi *illegal mining* ini



tampak di depan mata, jelas, *clear*, tapi seolah-olah kita *tuh* cuma bisa nonton terus *gitu* ya, selalu dilaporkan ini ada *illegal mining*, ini harus diselesaikan, *lah* siapa yang harus menyelesaikan *gitu*, ya kan masih dari pemerintah juga yang harus menyelesaikannya.

Jadi saya kira ini *political will* untuk menyelesaikan persoalan *illegal mining* ini harus sangat kuat, semua sektor termasuk aparat penegak hukum dan lain-lain ya jangan sampai kemudian yang harusnya mengawasi juga punya kepentingan di sana, jadi terbang pilih dalam mengawasi, terbang pilih dalam memberikan sanksi misalkan ya.

Ini yang menurut saya kita harus punya kekuatan, gandeng lembaga-lembaga yang betul-betul kuat untuk menyelesaikan persoalan *illegal mining* ini Pak, sebab kalau *illegal mining* ini tampak di depan mata dan kita tidak bisa menyelesaikannya itu kelembagaan pemerintah ini semakin diragukan oleh rakyat, tidak ada wibawanya Pak ketika pemerintah tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang jelas-jelas nampak di depan mata.

Yang ketiga Pak tentang entitas khusus batubara, secara umum kami hanya memandang bahwa adanya entitas ini, apapun nanti bentuknya betul-betul harus berpihak kepada kepentingan negara.

Jangan sampai adanya entitas ini menjadi sebuah titik celah korupsi baru, titik celah di mana ada permainan lagi di sana, mau judulnya kemarin misalnya BLU khusus, mau apa sekarang menjadi MPI tadi ya misalnya seperti itu *gitu*, tapi jangan sampai ini menjadi satu titik celah korupsi berikutnya atau permainan-permainan berikutnya, hanya akan menambah daftar persoalan lagi. Ini tolong diperhatikan nanti di dalam pembentukan tersebut.

Yang keempat Pak tentang motor listrik, ini luar biasa tadi juga teman-teman banyak mengangkat. Memang kami juga mempertanyakan Pak, ini anggaran subsidiya dari mana *gitu* karena kita dulu tidak berbicara tentang ini.

Jadi pertanyaan kami, apakah juga ini sudah melalui kajian yang sangat serius Pak karena contohnya beberapa hari yang lalu kita juga meninjau implementasi dari bahan bakar gas misalnya CNG di kendaraan bermotor. Apakah itu juga sudah dikaji, apakah lebih efisien mana menggunakan bahan bakar gas yang memang kita juga kaya dengan sumber alam, sumber gas alam ataukah kemudian dengan listrik.

Listriknya betul itu apa namanya mengurangi polusi, tapi ketika listriknya juga masih bersumber di PLTU ini juga sebetulnya plus-minus *gitu* di situ karena listrik kita juga masih dari kebanyakan kan dari PLTU *gitu* yang berbahan bakarnya batubara lagi *gitu*.

Terus secara *cost*, sudahkah ada kajian yang membandingkan ya tentang dua hal ini. Sehingga muncul kesan Pak dengan motor listrik ini terkesan seperti sebuah proyek yang dipaksakan harus segera dilakukan dan



kami mohon konfirmasi Pak dari berita yang beredar misalkan bahwa kendaraan bermotor roda dua yang akan mendapatkan terlibat di dalam program ini hanya merupakan misalnya kendaraan bermotor yang produknya dari Korea dan Cina, kendaraan bermotor dari negara lain tidak apa namanya tidak dilibatkan dan apakah betul karena sampai pada kami juga masukan Pak.

Kalau produk asli kendaraan apa sepeda motor lalu dikonversi menjadi motor listrik, maka jaminan garansi dari perusahaan motornya itu jadi hilang karena sudah dilakukan suatu modifikasi untuk menjadi motor listrik. *Nah* ini jaminan garansi dari asli motornya itu saya dapat informasi katanya hilang, apakah benar atau tidak mungkin bisa nanti di apa namanya dijelaskan.

Dan berikutnya Pak ya buat saya *sih* sebetulnya agak apa ya, ketika Bapak mengatakan bahwa dengan subsidi motor yang jumlahnya 50.000 di tahun 2023 ini ya kalau *nggak* salah dan 150.000 di tahun berikutnya tercipta lapangan kerja 125, itu kayaknya untuk sebuah skala nasional menciptakan lapangan kerja 125 lapangan kerja itu bukan prestasi Pak *gitu* ya.

Kalau skalanya mungkin kota *gitu* ya masih agaknya secara nasional tercipta lapangan kerja 125 lapangan kerja saya kira ini bukan, belum menjadi sebuah keuntungan yang besar dari sebuah kegiatan sekitar 50.000 unit sepeda motor di 2023 dan 150.000 unit sepeda motor di tahun 2024. Jadi saya kira ini apa ya bukan prestasi *lah* ya untuk disebut-sebut dengan masalah lapangan kerja tersebut.

Terakhir Pak tentang jabatan Dirjen Minerba, kalau di dalam paparan Bapak disebutkan bahwa jabatan PLH ini, jabatan dirjen ini memang berakhir 1 April 2023. Kami tentu berharap Pak jabatan Dirjen Minerba ini adalah jabatan yang sangat penting, banyak persoalan sekarang menjadi seolah-olah terganggu karena tidak adanya dirjen yang definitif.

Jadi kalau memang nanti per 1 April itu memang sudah masa yang terakhir, kami berharap bahwa per tanggal tersebut memang betul-betul sudah ada dirjen definitif, tidak ada lagi PLH supaya urusan-urusan terkait dengan Minerba itu serius untuk bisa lebih ditangani lagi, tidak ada kerancuan dalam kewenangan ya sehingga semua persoalan bisa segera diatasi.

Saya kira Kementerian ESDM punya banyak sumber daya manusia ataupun mungkin dari pihak lain juga bisa ditarik ke Kementerian ESDM untuk bisa mengambil alih tanggung jawab sebagai Dirjen Minerba.

Itu saja pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.



Lanjut dari Fraksi Partai Amanat Nasional Pak Nasril Bahar.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pak Menteri dan segenap jajaran Kementerian ESDM.

Saya hanya beberapa hal Pak yang perlu saya pertanyakan bahwa pada saat ini saya secara pribadi mungkin ya Pak, mungkin ada kebersamaan di Komisi VII ada suasana kebatinan yang kurang ya Pak. Ini persoalan penyelesaian aturan dan peraturan terhadap penerbitan izin, pertama itu suasana kebatinan ya pada rapat yang terdahulu ada sebuah rekomendasi untuk mengusulkan perizinan itu seperti RKAB itu 3 tahun sekali.

Itu kan suasana kebatinan Pak, kenapa? Tumpukan persoalan seakan-akan kita Anggota DPR ini disuruh mengurus izin *gitu* Pak. Laporan demi laporan itu sampai ke kita dan mungkin sudah sampai ke Bapak sebagai Menteri, waktu itu rapat bersama Pak Edyar dan teman-teman.

Rapat lagi yang kedua sebelum reses suasana kebatinannya, mempersoalkan persoalan penerbitan RKAB yang diterbitkan oleh PLH Dirjen Minerba. Bahkan dalam kesimpulan rapat waktu itu dianggap tidak sah, dianggap tidak sah, ini kan suasana kebatinan yang sangat luar biasa yang kita alami. Akibat apa? Akibat ada seakan-akan dualisme ya Dirjen Minerba tadi yang diungkap oleh teman-teman terdahulu.

Ini yang suasana kebatinan yang ada, *nah* apakah rasa rasa perasaan ini *loh* Pak, apa Bapak *nggak* merasakan yang sedang dialami komisi, juga teman-teman yang ada di Kementerian ESDM. Sehingga timbul ya laporan demi laporan ya, Bapak mengatakan tadi bahwa penunjukan PLH pada halaman 18 Direktorat Dirjen Minerba dia adalah ranah direksi Menteri ESDM sebagaimana diatur Pasal 1 (9) Undang-Undang Nomor 3 tentang Administrasi Pemerintahan, tetapi yang sifatnya tidak bersifat strategis langsung oleh Menteri.

Tapi kan itu RKAB itu kan perubahan produk hukum Pak, RKAB itu kan kompilasi undang-undang dan peraturan yang dijadikan sebuah produk hukum. Nah dijadikan sebuah produk hukum terbitlah namanya surat keputusan terhadap RKAB tadi.

Pertanyaannya Pak, sederhana saja Pak ya apakah ini tidak menyalahi aturan? Karena dalam aturan yang di, kalau inikan Bapak rujukan 2014. Pada rujukan 2019 yang sifatnya tidak strategis, yang tidak merubah sebuah produk hukum. *Nah* inilah satu hal Pak ya satu hal yang perlu dipertanyakan, sehingga

ada beberapa hal yang mengakibatkan dari ini sifatnya pengaduan, seperti mana apa yang dilansir teman terdahulu.

Batuah Energi Prima, kami ingin tahu kronologis terbitnya RKAB, kenapa sampai terbit Batuah Energi Prima itu dalam bentuk RKAB dengan persetujuan 3 juta metrik ton. Padahal kita ingin tahu secara detail dari evaluasi demi evaluasi, banyak hal-hal yang sangat ini terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti tidak memenuhi DMO semenjak tahun 2020, 2021, 2022, satu pun tidak terpenuhi DMO, tapi terbit. Apakah ini tidak ada sanksi dan pelanggaran?

Dan selanjutnya inikan banyak hal Pak, hasil evaluasinya apakah dia bayar PNBP, apakah dia bayar royalti ya dan rekomendasi untuk pemblokiran dari Bareskrim juga sudah ada terbit, tetapi ini terabaikan. *Nah* ini yang menyangkut apa yang dipertanyakan teman-teman terdahulu bahwa di mana, akankah terbit Satgas *illegal mining* ini, apakah pembiaran demi pembiaran tetap Pak Menteri biarkan bersama Komisi VII.

Kita sebagai legislator yang mengawasi peraturan perundang-undangan yang kita sepakati bersama, tentunya ini ada kesepahaman bersama di dalam melakukan apa yang direkomendasikan pada rapat terdahulu itu tentang pembentukan Satgas *illegal mining* yang sesungguhnya.

Yang sesungguhnya hari ini ya saya pikir ada dan tiada *gitu* Pak, artinya komisi pengawasan, apakah pengawasan dari Irjen, apakah pengawasan dari Dirjen maupun dari DPR ada dan tiada dan yang akan yang sukses itu kelihatannya yaitu Satgas penertiban yang dipimpin oleh Menteri Investasi Bahilil itu yang lebih sukses. Suksesnya apa? Mencabut udah, dia sudah cabut, udah sukses *lah* itu. Maka mengantri *lah* mereka dalam sebuah pengurusan demi pengurusan.

Nah ini saya pikir kita perlu menciptakan *legacy* Pak, *legacy* Pak Arifin Tasrif, *legacy* Anggota Komisi VII. Bagaimana apa yang kita inginkan bersama bisa terwujud, ini saya pikir tidak ada pretensi apa-apa di antara ya Kementerian maupun DPR ya, tetapi bagaimana penertiban, menertibkan beberapa persoalan.

Jadi pertanyaan yang kedua, kami ingin tahu kronologisnya ya terbitnya RKAB daripada Batuah Energi Prima tadi yang sesungguhnya tidak layak untuk diterbitkan RKAB karena tidak memenuhi aturan dan peraturan, banyak pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan berdasarkan evaluasi daripada kementerian sendiri, tetapi ini terbit dengan 3 juta metrik ton.

Saya pikir ini terpenting bagi saya ya mungkin ingin melepaskan suasana kebatinan yang selama 6 bulan terakhir ini kita rapat terhadap persoalan perizinan yang hari ini ya melelahkan ya kita semua, bukan Bapak saja kita juga lelah dalam memantau perizinan. Bahkan orang mengurus izin keluarnya nanti RKAB-nya itu sudah menjelang akhir tahun ya, mau memproduksi sudah habis RKAB-nya itu yang sering terjadi.



Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Nasril.

Kita buka untuk putaran kedua, silakan dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Kapoksi silakan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati, juga Pak Menteri beserta seluruh jajarannya, Bapak Dirjen.

Saya cuma sedikit mengulas atau me-review kembali Pak, rapat kita pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan RDP bersama Bapak Dirjen Minerba. Terkait tadi yang dibahas sama teman-teman kewenangan PLH untuk menandatangani RKAB. Saya mungkin berpendapat ini persoalan tafsir, soal tafsir apa yang menjadi pijakan dari Pak PLH Dirjen Minerba dengan Pak Dirjen Minerba sendiri, ini persoalan tafsir.

Saya tidak masuk ke ranah situ karena itu adalah ranah kewenangan masing-masing berdasarkan penafsiran mereka masing-masing. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa dalam proses penerbitan IUP ini *kan* Pak, kita ada kajian atau telaah ya *kan*. *Nah* apa yang disampaikan teman-teman tadi sebetulnya ini terkait dengan isu yang beredar di seputaran Kementerian ESDM sendiri.

Kita ini sebagai partai pemerintah, tugas kita untuk mengawal pemerintah ini supaya berjalan baik dengan benar, tetapi isu ini cukup nyaring terdengar. Apalagi di satu sisi kita melakukan penertiban, tapi di sisi lain kegiatan-kegiatan *illegal mining* ini terus berjalan. Yang diperparah lagi sebetulnya tadi terkait dengan laporan-laporan dari masyarakat.

Apa yang disampaikan teman-teman ini mungkin sebagian atau semua teman-teman ini menerima iya *kan* SMS ataupun bentuk *whatsapp*, terkait dengan proses penerbitan IUP maupun RKAB. Jadi kalau kami sebagai Poksi PDI Perjuangan ini melihat di dalam ESDM sendiri ini sebetulnya belum *clear* Pak, belum *clear* terjadi dualisme atau apapun bentuknya. Sehingga kita juga menilai kembali kepada kepemimpinan Pak Menteri ESDM, yang mana *sih* yang diberikan kewenangan *gitu loh*.



Kalau berdasarkan telaah tentu kita ingin mencari kepastian hukum terkait izin ataupun SKAB dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Tetapi konsideran ini satu sama lain punya tabel sendiri-sendiri di dalam Kementerian ESDM *gitu* Pak.

Jadi kita dalam konteks ini ya hanya meminta kepada Pak Menteri ESDM untuk lebih bijak, lebih tegas memberikan keputusan tadi sesuai dengan Pasal 1 angka 9 kalau tidak salah kewenangan Kementerian ESDM. Siapa PLH kah atau dirjen kah, kalau sudah ada telaah yang menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat secara ketentuan undang-undang dan peraturan, maka ya harusnya di *full* ya *kan*, di-*pending* tapi tidak diterbitkan. Tapi karena ini berdasarkan tafsir ya yang ada didalam Kementerian ESDM sendiri ya kami kembalikan kepada Pak Menteri, seperti itu.

Mungkin itu saja catatan kami pada forum Raker hari ini, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari fraksi PDI Perjuangan Perjuangan ada lagi tambahan? Bu Mita ya. Silakan Bu Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Saya tambahan satu aja Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Menteri.

Berkaitan dengan beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembentukan Gakkum di internal Kementerian ESDM sendiri. *Nah* waktu itu respons dari Pak Menteri dan jajaran adalah ini membutuhkan koordinasi karena itu menerbitkan nomenklatur baru dengan Menteri ASN dan seterusnya seperti itu.

Tapi kami ingin dapat kejelasan karena saya lihat di dalam apa namanya Gancat-nya di sini ada tulisan tentang Gakkum ESDM. Mohon penjelasan tambahan bagi kami seberapa kesiapan untuk terbentuknya Gakkum di internal ESDM itu sendiri. Jadi ada daya paksa, ada daya yang kuat untuk mengatasi seluruh persoalan-persoalan masalah energi dan sumber daya mineral di dalam tubuh ESDM sendiri.

Yang kedua walaupun tidak masuk di sini, dalam beberapa perjalanan ke luar negeri ada percakapan tentang saya *nggak* tahu ya kalau ada yang urusan pertanian itu mereka kayak punya atase-atase khusus *gitu* ya.



Sementara belakangan ini isu global besarnya ini soal energi, kenapa kita tidak mengusulkan juga tambahan untuk apa ya Atase Energi dan Sumber Daya Mineral berhadapan dengan Eropa dan yang lain-lain, ini kebutuhan kita saat ini.

Jadi ini dua hal yang mungkin menjadi tambahan, terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya baik, silakan Ibu Paramita.

F-PDIP (PARAMITA WIDYA KUSUMA, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII dan yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

Ada yang saya tanyakan terkait subsidi kendaraan listrik Pak Menteri, di media Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik ini jumlahnya sekitar 5 triliun, *nah* karena pemerintah akan mengeluarkan 5 triliun ini berapa rupiah kah impor BBM yang bisa kita hemat dan tolong ini hitung-hitungannya dikaji dengan seksama, jangan sampai ada warga yang menikmati *double* subsidi Pak Menteri.

Jadi karena BBM juga bersubsidi dia bisa menikmati *double* BBM solarnya, apa bensinnya juga subsidi dan ini dia mendapatkan listrik yang bersubsidi juga, motor yang bersubsidi karena yang kita tahu Pak Menteri di Indonesia ini lebih banyak motor dibanding mobil ya karena memang jumlah motor di Indonesia itu mencapai 127 juta unit dibandingkan dengan mobil di Indonesia sekitar 17,2 juta unit. Jadi saya lebih menyetujui adanya subsidi kendaraan motor listrik dibandingkan mobil begitu Pak Menteri.

Jadi sekali lagi saya ingin memberikan saran kepada Pak Menteri tolong nanti peraturan teknis harus jelas dan supaya bermanfaat, subsidiya tercapai. Di *slide* ke-21 Bapak menyampaikan tujuan program subsidi ini diantaranya mengurangi impor BBM dan menurunkan efek rumah kaca.

Jangan sampai tujuan ini tidak tercapai, di luar sana masih banyak yang menentang kebijakan ini. Banyak yang bilang kalau 5 triliun itu lebih baik digunakan untuk menambahkan transportasi umum maupun perbaikan jalan begitu Pak Menteri. Padahal ya semuanya itu harus berjalan beriringan supaya target penurunan emisi gas rumah kaca ini lebih cepat tercapai.



Demikian Pak Menteri, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Silakan Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri izin, saya waktu beberapa waktu lalu pernah menyampaikan soal *illegal mining* di dapil saya, di kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Saya sebenarnya menunggu ada *action* dari kementerian walaupun itu kewenangannya provinsi ya, karena itu soal pasir ya, pasir merapi itu.

Jadi saya sebenarnya menunggu *action gitu*, saya *nggak* tahu apa ada tapi yang satu di lapangan kecenderungannya sekarang masyarakat yang demo itu Pak, sering demo, sering terjadi demo yang kemudian saya akhirnya masyarakat malah dihadap-hadapkan, berhenti sebentar, 4 hari kemudian terjadi lagi dan itu yang berbahaya karena ini *kan* apa ya, ini *nih* daerah evakuasi Pak.

Kemarin merapi batuk-batuk itu Pak, di daerah situ *tuh*, daerah situ, itu bahaya Pak merusak jalan rusak semuanya dan mereka sudah demo ke Kapolres dan macam-macam. Yang saya khawatir saya nanti dikira jadi *anu* lagi apa biangnya itu apa masalahnya aktor, padahal *nggak* mereka memang itu dari masyarakat.

Mohon mungkin bisa ada komunikasi dengan pemerintah provinsi, sekaligus saya usul ke Pimpinan mungkin nanti kesempatan berikutnya ada kunjungan spesifik dari Komisi VII untuk ke daerah Srumbung karena ini menyangkut kemanusiaan, menyangkut lingkungan, menyangkut banyak hal. Jadi menurut saya harus mendapatkan perhatian dari kita.

Itu saja, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak.

Bapak-Ibu ada lagi yang ingin bertanya? *Oke*, silakan Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik Pimpinan, terima kasih.

Melanjutkan tadi apa yang sudah saya sampaikan cuma kan saya harus sertakan buktinya, jangan sampai cuma ngomong aja terus ini katanya asal ngomong. Jadi mohon ditampilkan surat permintaan blokir pada tahun 2022, 17 Oktober tanggalnya, bisa diperbesar mungkin. Ini permohonan dari Ditipiter permintaan pembukuan status IUP PT Kandilo Coal Indonesia, tanggal 17 Oktober tahun 2022 dan langsung ditindaklanjuti, langsung diblokir, MODI-nya di *take down*.

Nah ada satu lagi permintaan berikut, 28 Februari mungkin bisa ditampilkan. Yang kedua, tanggal 28 Februari 2023 permintaannya dari Dirpidum, ini permohonan blokir IUP juga tapi belum dilaksanakan. Sementara yang PT Coal tadi, yang PT Coal tadi langsung dilakukan.

Nah kemudian dari PT Coal tadi sudah ada hasil eksposnya, mungkin bisa ditampilkan. Ini aduan-aduan masyarakat ini kan kita punya sumpah di MD3 itu kan harus memang kita laksanakan. *Nah* ini hasil ekspose dari Kejaksaan yang kami dapat dari pengacaranya, mungkin bisa diturunkan ke bawah.

Ini rujukan-rujukan mungkin kita bisa langsung ke poin nomor 2 ya, kita baca aja sama-sama *lah* ya. Bahwa berdasarkan penyidikan tambahan terkait dengan kelengkapan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik diperoleh fakta-fakta bahwa berdasarkan keterangan ahli Agustinus Limbong dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan, yang diakui dan tercatat di dalam aplikasi Minerba One Data Indonesia atau MODI di Kementerian ESDM adalah kepengurusan Insinyur Agus Sukoco selaku Direktur PT Kandilo Coal Indonesia.

Artinya yang di yang diminta blokir PT Kandilo Coal Indonesia ternyata di ESDM dia yang punya, kenapa diblokir kalau memang dia yang punya dan keterangan ini dari saksi ahli ESDM tentunya ya. Apakah ada Pak Agustinus Limbong namanya.

Nah oke, yang berikut bahwa tersangka Insinyur Agus Sukoco adalah selaku mengurus PT Kandilo Coal Indonesia sejak tahun 2009 berdasarkan akta nomor ini, jadi diakui keabsahannya. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam perkara *aquo* memiliki titik singgung dengan



bidang hukum keperdataan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ada di titik singgung dengan bidang hukum perdata, maka perlu memperhatikan sengketa pra-yudisial.

Artinya ini perdata bukan pidana, bahwa keberadaan akta Nomor 12 tanggal 28 Desember 2020 menjadi objek kesepakatan perdamaian atas gugatan perdata di Pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor sekian-sekian, akta nomor sekian-sekian, ada akta vandading-nya.

Nomor 3 bahwa berdasarkan perkara atas nama tersangka Insinyur Agus Sukoco tidak atau belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan, sehingga demi kepastian hukum terhadap perkara ini kiranya penyidik dapat menentukan sikap sesuai dengan kewenangan yang diberi.

Pertanyaannya ingin saya sampaikan ke Pak PLH Dirjen Minerba kan Bapak juga dari kejaksan ya, ini kan barang sudah dikembalikan dinyatakan ini perdata, di ekspose. Di ekspose bersama di Dirtiper, dipimpin waktu itu dengan Jampidum, hadir di sana pelapor dan terlapor dan diakui oleh ESDM bahwa milik, ini milik PT Kandilo, *gitu*.

Pertanyaannya tadi kembali lagi, kalau yang ini sudah ada keputusan terus dibiarkan sejak Oktober terkait dengan tadi paparan yang, saya kaitkan dengan paparan dari Pak Menteri bahwa dampak kegiatan PETI itu, satu, yang poin pertama menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi. Kalau ini dibiarkan dan tidak dibela preseden buruknya ke mana, Pak? Karena logikanya nanti ada muncul stigma orang berpikir yang justru yang bermain ESDM dengan aparat hukum tertentu, oknum ya bukan semua. Ini stigma ini sudah muncul.

Nah terkait dengan yang kembali lagi kepada surat yang ketiga tadi, surat yang tahun 2008 kenapa, *eh* 28 Februari tahun 2023, kenapa apakah ini sudah diblokir atau belum karena suratnya masuk juga ke saya, kenapa bisa ada di saya? Karena ya ada suratnya. Pak ini belum diblokir Pak, kenapa yang itu. Jadi kita bingung juga *lah* di ESDM apa ada tebang pilih juga atau gimana, mungkin tidak di Pak Menteri karena Pak Menteri *kan* terimanya sifatnya *kan* laporan. Apakah ditebang pilih atautkah ada mungkin kesenjangan tadi, ada PLH, ada Pak Dirjen, ada dua matahari di sini.

Nah ini butuh penjelasan supaya jangan nanti terus-terusan ada kejadian-kejadian seperti ini, sehingga apa ya di dalam iklim investasi ini jadi orang menjadi tidak *safe* karena sedikit ada lagi yang lapor yang bener malah diblokir, ada yang tidak bener. Ya ini jadinya PETI, PETI semua yang beroperasi di sini.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih. Harapan saya bukan harapan sebenarnya, kalau memang Pak Menteri memang betul-betul ingin kita bikin yang benar-benar, tentunya mestinya kalau menurut saya berdasarkan hasil ekspose tadi, itu mestinya MODI-nya udah dibuka dengan catatan tentunya



sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan asal buka-buka saja, sesuai aturan yang berlaku atau sambil menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap apabila memang dilanjutkan. Sementara ini kan dikatakan tidak dapat dilanjutkan di dalam hasil ekspor itu.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Baik, Bapak-Ibu.

Saya minta izin Anggota untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Menteri dan jajaran. Pak Menteri, sesuai dengan *slide* nomor 8 tadi yang ditampilkan Pak, apa yang dilakukan dalam antisipasi pelarangan ekspor mineral, mungkin bisa ditampilkan *slide* nomor 8. Khusus tembaga tadi disampaikan bahwa ada Kepmen Tahun 2018 tentang IUPK PT Freeport Indonesia yang mewajibkan penyelesaian *smelter* dalam 5 tahun sejak Desember 2018. Ini mumpung ada Pak PLH Dirjen juga yang juga Kepala Biro Hukum.

Nah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, apakah itu bukan justru membatalkan apa namanya, membatalkan Kepmen Tahun 2018 tersebut. Sehingga memang ketentuan yang berlaku itu adalah 3 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang 3 Tahun 2020 yang jatuh tempo pada bulan Juni 2023, itu pertanyaan kami yang pertama.

Terus kedua di *slide* nomor 17 mengenai skema tata kelola dana kompensasi batubara, tadi Pak Menteri menyatakan bahwa masih ada kendala terkait pemahaman PPN yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan kami Pak, sejauhmana perbedaan antara pengelolaan lembaga ini dengan lembaga yang sama tetapi di sektor sawit Pak. Di mana ternyata bisa berjalan dan tanpa ada isu PPN di dalamnya.

Dan ketiga Pak, ini juga tadi kebetulan oleh-oleh dari dapil. *Nah* ini saya tujukan kepada Pak Dirjen EBTKE dan Pak Sekjen ESDM, dalam hal ini Pak saya banyak dapat keluhan Pak Dirjen dan Pak Sekjen. Terkait proses pemasangan dan penyelesaian pemasangan serta apa reabilitas *reability* dari PJU tenaga surya Pak.

Banyak keluhan tentang bahwa satu pemasangan belum berjalan, kedua sudah dipasang tetapi ternyata banyak kendala dalam penyelesaiannya sehingga menyisakan permasalahan, kontraknya tidak menyelesaikan dengan



baik, sehingga akhirnya masyarakat juga tidak apa merasa harus ikut membantu untuk menata kembali apa hasil pembangunan PJUTS itu, termasuk kehandalannya Pak, kehandalannya bahwa sering mati. Jadi kami justru yang datang ke dapil ingin membawa program dengan gagahnya kita bawa program, eh justru berbalik Pak jadi bumerang untuk kita, jadi bumerang.

Jadi saya mohon bantuan Pak dan ini ceritanya kurang lebih ya kurang lebih sama Pak dari kontraktor ke sub kontraktor. Jadi bermasalahnya di sana Pak, dari kontraktor ke sub kontrak dan subkontraktor itu yang banyak sekali yang menyisakan persoalan di lapangan, yang justru berujung kontrak produktif untuk kami-kami Pak.

Kami mohon perhatian dengan sangat terhadap hal ini karena sudah ke tahap yang mengganggu Pak, apalagi ini tahun pemilu jadi mohon bisa dapat segera ditangani permasalahannya.

Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan dan kami berikan kesempatan kepada Bapak Menteri beserta jajaran untuk bisa menyampaikan jawaban. Saya kira ringkas saja jawabannya Pak, nanti yang detailnya bisa dijawab secara tertulis, sekaligus juga saya menyerahkan pimpinan rapat kepada Pak Bambang untuk bisa diteruskan, kami pamit.

Terima kasih Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Eddy Soeparno.

Baik Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Perkenankan kami untuk merespon dari semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 5 topik yang tadi telah kita uraikan dan kita bahas. Yang pertama mengenai tahapan-tahapan langkah-langkah persiapan. Jadi menjawab penanya dari Ibu Mercy tadi bahwa peningkatan nilai tambah produk kita itu ya kita lihat, tembaga, dari bijih tembaga naik 6,8 kali setelah menjadi konsentrat dan jadi 15 kali setelah menjadi kabel tembaga. Nah kabel ini sangat diperlukan untuk mendukung infrastruktur kelistrikan kita karena tanpa kabel tidak mungkin kita menyalurkan energi listrik.

Kemudian bauksit meningkat 8 kali lipat ya setelah menjadi alumina dan 18 kali setelah menjadi aluminium. Nah sekarang ini kita memang sedang mendorong industri aluminium ya untuk bisa segera mengembangkan kapasitasnya, kita masih *import* aluminium ya jumlahnya cukup besar dan ini harus kita dorong supaya bisa menyerap alumina yang ada.

Aluminium ini penting sekali ya untuk bahan-bahan untuk automotif maupun juga untuk mendukung industri energi terbarukan. Kemudian untuk nikel, bijih nikel meningkat 4 kali lipat setelah menjadi feronikel dan nikel matte



dan seterusnya demikian sampai dia menjadi komponen baterai listrik, ini menjadi katoda baterai.

Kemudian juga selain penyerapan nilai terdapat dampak langsung ya nilai ekspor dan penyediaan tenaga kerja ya dengan proses ini, peningkatan nilai tambah dari bauksit ini akan menciptakan nilai ekspor 1,5 miliar dolar dan akan menyerap 7.600 tenaga kerja.

Jadi memang kalau kita tidak kendalikan proses peningkatan nilai tambah ini ya kita ini akan menjadi, sumber-sumber yang kita miliki itu menjadi sia-sia karena tidak memberikan manfaat buat masyarakat banyak dan kita akan juga kehilangan devisa karena kita harus mengimpor lagi barang-barang setengah jadi maupun barang-barang jadinya yang nilainya sangat besar.

Jadi selama ini memang banyak dinikmati ya oleh negara-negara yang mengambil bahan mentah kita dan kemudian di ekspor kembali menjadi barang-barang yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.

Kemudian juga untuk mengurangi ekspor bagaimana logam mineral untuk mengatasi *over supply*. Jadi kita harus mendorong tadi yang saya sampaikan mendorong hilirnya ini untuk bisa diselesaikan dengan apa, dengan waktu yang secepat-cepatnya, sudah banyak insentif yang disediakan ya untuk bisa membangun proses hilir dari industrialisasi ini.

Nah di industri pertambangan kita ini kan ada sistem pertambangan kita kan ada dua ya, jadi ya untuk terintegrasi dan yang tidak terintegrasi. Memang dua-duanya ada di bawah domainnya Komisi VII, *nah* ini yang mungkin perlu kita perhatikan untuk bisa dilakukan proses akselerasi dan bagaimana hilirisasi itu bisa dilakukan.

Kemudian juga kita berupaya sebetulnya untuk bisa mendorong izin-izin apa, pembangunan-pembangunan *smelter* ini dengan memfasilitasi mereka, antara lain dengan info memo, *market sounding*, mempertemukan antara yang potensi yang mau *invest* dengan yang pemilik IUP. *Nah* ini kita mengalami hambatan karena memang sebelumnya tidak mau apa pemilik izin tambang tidak keberatan dengan untuk melakukan divestasi dari bagiannya. Ini kita akan upayakan lagi, mungkin dengan yang ada sekarang ini akan mendorong mereka untuk bisa melakukan program kerjasamanya.

Kemudian juga yang tadi yang terkait dengan koordinasi, jadi koordinasi lintas kementerian ya untuk bisa memfasilitasi kendala-kendala yang dihadapi ini kan melibatkan banyak melibatkan instansi, Kemenko Marves, kemudian Perekonomian, kemudian juga Investasi, BKPM, industri dalam negeri yang memang semuanya itu selalu melakukan koordinasi di bawah Kementerian Koordinator masing-masing.

Nah ini di situlah kita membahas isu-isu yang memang harus bisa diatasi dan diambil langkah-langkah untuk perbaikannya. Ya memang masih berjalan,



masih berjalan dan ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan terkait dengan isu-isu yang ditemukan.

Kemudian.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin Pak, sebelum lanjut.

Setahunya Pak Menteri hambatan persoalan koordinasi *interdept* itu kan menjadi persoalan, benar ya Pak? Antara lain lingkungan hidup itu Kehutanan, ESDM dan di divestasi. Ini kan ya Bapak *kan* harus bisa buka ya bisa buka, sehingga komisi bisa, jadi bila perlu kita rapat gabungan *kan gitu* Pak untuk proses hilirisasi tadi. Ini kan 2023 Juni kan katakan seperti bauksit ini kemana nasib petambang bauksit pasca Juni 2023.

Usul saya Pimpinan, harus ada rapat gabungan karena Borneo kemarin kita tinjau bersama-sama ESDM, Borneo Alumina Indonesia yang Inalum punya ini 2024 baru bisa selesai. *Nah* yang lain kan kita *nggak* tahu Pak, dulu ketika saya di sebelah itu laporan ke presiden ya, investasi terpenuhi target, investasi terpenuhi target. Setiap tahun buku investasi terpenuhi, tetapi kan tidak *nothing* semuanya, tidak ada ini.

Nah ini sesungguhnya perlu dilakukan koordinasi *interdept* yang saya tahu ya posisi hari ini adalah mengejar para investasi yang terdahulu supaya mau investasi, kalau tidak *blacklist* saja Pak, cabut izin-izinnya semua, dicabut harus tegas itu, supaya investasi baru pun ada sebuah kepastian, *gitu* Pak.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Pak Nasril.

Memang itulah yang sekarang menjadi bahan pertimbangan kita ya dengan, tadi kan kita untuk mencoba untuk mediasi ya untuk mempertemukan calon investor dengan pemilik izin. Kalau ini *nggak* terjadi juga ya kita akan memilih alternatif yang terakhir.

Jadi memang koordinasi penting, yang penting kalau kita di Kementerian ESDM apa-apa yang menjadi PR kita untuk kita selesaikan, kita tuntaskan dan ini yang dibawa di dalam bahasan-bahasan antar lintas KL. Ini masih ada yang, masih ada hal yang memang harus disinkronkan ya itu, itu dalam proses.

Kemudian juga terkait dengan pembentukan Satgas *illegal mining* dan Gakkum. Proses Gakkum ini karena melibatkan juga tambahan apa ya unit baru, *nah* ini berproses di ASN tapi prosesnya udah cukup lama, mungkin udah setahun ya, prosesnya sedang di, sudah diajukan izin prakarsa ke Menpan.



Dan ini juga karena kebutuhan untuk penanganan *illegal mining*, *illegal drilling* ini sudah sangat mendesak, makanya itu diambil inisiatif ya oleh Kemenkopohukam, Manivest ya untuk bisa buat satgas gabungan, satgas gabungan karena untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di lapangan ini memang membutuhkan koordinasi kerjasama dari semua pihak ya karena bukan hanya masalah sosial saja, tapi juga banyak unsur-unsur lainnya yang memang perlu kita atasi bersama.

Kemudian dari Pak Ramson tadi yang mengenai ketegasan Kementerian ESDM dalam penegakan hukum terhadap *illegal mining* sudah kita lakukan. Ini antara lain asistensi kepada aparat penegak hukum dan sepanjang tahun 2022 Direktorat Jenderal Minerba telah melakukan antara lain pelaporan PETI kepada HPH sebanyak 43 laporan. Kemudian juga penugasan Inspektur Tambang untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan proses hukum oleh pengadilan Kejaksaan, Kepolisian totalnya ada 85 penugasan dan ini akan terus berjalan.

Nah kemudian juga terkait dengan pembentukan entitas khusus batubara, jadi MIP ya gantinya BLU ini tidak berkaitan dengan PNBK. Fungsinya hanya menarik kewajiban kompensasi dari perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi DMO karena speknya berbeda, kemudian tidak memiliki kontrak ya tetapi ini, gotong royong antara perusahaan-perusahaan yang tidak DMO ini untuk bisa apa, menggendong perusahaan-perusahaan yang ditugaskan untuk DMO karena *nggak* semua perusahaan bisa, bisa apa, bisa mendirikan DMO karena spek, kemudian juga banyaknya, sehingga kalau semuanya dikenakan itu logistiknya juga akan apa, ruwet dari yang besar sampai yang kecil ya. Untuk itu memang dilakukan apa kompensasi ini, fungsinya hanya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

Pak Menteri itu *sih* poinnya bagus, tujuannya bagus hanya mekanismenya itu udah betul-betul didiskusikan dengan Menteri Keuangan *nggak* Pak?

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Iya kita sekarang karena BLU yang dulu, BLU yang dulu itu kan tidak *workable* karena kalau BLU ya itu ada kewajiban *mandatory spending* sebesar 25% dan ini kan menjadi keberatan dari pengusaha ya karena sudah menyerahkan royalti, menyerahkan pajak dan lain sebagainya.

Nah untuk ini dibentuk alternatif MIP yang fungsinya tarik dan salur, *nah* tarik salur itu hanya sebetulnya di antara mereka dengan mereka ya, antara para pengusaha ini. *Nah cuman* penyalurannya itu kita tunjuk kita minta Himbara karena Himbara *tuh* memang memiliki sistem, sistem yang mana kita



nggak miliki, di ESDM itu kita tidak memiliki sistem yang *software* dan maupun *hardware*-nya, ya data dan lain sebagainya.

Nah itu yang sekarang ini sedang disiapkan, tetapi memang di MIP ini ada satu isu lagi yang memang harus kita selesaikan yaitu isu mengenai PPN karena dianggap bahwa bertransaksi kirim kemudian dapat itu adalah transaksi. *Nah* ini kita berpendapat ini harus dibebaskan dari, dari apa kewajiban PPN itu karena sudah diberikan PPN itu di yang sebelumnya ya dari nilai barang aslinya, jadi ini.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Maaf Pak Ketua, interupsi lagi.

Itu kompleks nanti Pak Menteri, tapi silakan aja Pak Menteri karena saya punya pengalaman saya juga dulu lama di Komisi XI, kompleks persoalannya ya karena terkait Undang-Undang PNPB karena itu tetap aja kena pungutan, namanya tetap pungutan Pak.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Tapi ini bukan pungutan menurut saya, menurut kami ya Pak Ramson, karena ini *kan* kompensasi antar, antar apa, antar para pengusaha dan kita pemerintah itu hanya memang memastikan bahwa DMO ini harus bisa dijalankan dan semua pihak *tuh* merasa tidak ada yang teruntungkan dan tidak ada yang dirugikan. *Nah cuman* kita mengawaskan siapa yang memenuhi ini nanti kita akan melihat apa, akan melihat *performance* yang bersangkutan *nah* ini akan kita lihat dari segi administrasi yang lain.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sekali lagi Pak Ketua, iya itu sih terserah aja Pak ya tapi kan ini dipungut dikasih ke PLN kompensasinya. Itu mekanismenya tapi terserah aja, silakan aja Pak tapi suatu saat saya pikir dari pengalaman saya mungkin suatu saat akan menghadapi problem, untung juga yang di sebelah saya ini partai oposisi tidak keras, iya betul karena saya pengalaman juga.

Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Ketua.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Ibu itu keras juga.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Ketua.



MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Jadi memang PLN itu menerima kompensasi ya karena memang apa memiliki kewajibannya untuk menyuplai nanti ke masyarakat-masyarakat yang yang kurang mampu ya, 450 volt ampere, 900 volt ampere. *Nah* itulah memang yang *gap* antara tarif listrik dengan harga dasarnya *kan* itu bedanya cukup jauh di situ ini nya Pak. Jadi memang ada beberapa lapis kompensasi.

Terima kasih, Pak Ramson.

Kemudian juga terkait dengan subsidi kendaraan listrik yang memang negara-negara di luar udah menerapkan program insentiflah untuk kendaraan-kendaraan listrik, antara lain untuk memacu pemanfaatan energi bersih dan melepaskan diri dari ketergantungan fosil *base energy*.

Kita juga demikian karena sekarang ini kita juga kebutuhan BBM kita itu meningkat terus. Kalau melihat bahwa pertumbuhan sepeda motor yang bisa 4-5 juta unit per tahun, kemudian juga automotif, ini yang mendorong *demand* makin tinggi. Untuk itu salah satu upaya kita adalah dengan mengkonversinya *tuh* dengan energi listrik.

Nah kebetulan negara kita ini memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar yang memang bisa kita manfaatkan untuk bisa mem-*balance demand* daripada listrik ke depan. Apa manfaatnya selain emisi ya, selain emisi ya, juga kita bisa menghemat devisa untuk importasi BBM ya dan kemudian bagi pemakai kendaraan listriknya juga ada penghematan.

Kami ambil contoh itu ya untuk kendaraan roda empat, untuk mencapai Surabaya yang 500 km dia *tuh* perlu ngisi 100 kilowatt *hour* ya. Sekarang kalau harga listrik 2.000 lah, berapa 1.700, dia akan keluar ruang Rp170.000,- tetapi kalau pakai mobil BBM ya untuk 500 kilometer itu dia akan mengeluarkan uang Rp500.000,-.

Jadi ini motor juga demikian, memang percobaannya ya ini kan *trial*-nya kita baru kita lakukan 2 tahun yang lalu untuk konversi listrik karena memang di Kementerian ESDM kita menargetkan itu adalah konversi dari *existing* unit yang sedang berjalan ya.

Nah di lain sisi Perindustrian ini mendorong dari pertumbuhan industri automotif ya. *Nah* memang infrastrukturnya itu baru, baru apa, baru tumbuh di sekitar *spot-spot* tertentu, tapi kita perhatikan Bu Mercy wilayah timur juga akan kita dorong.

Tahun ini memang 50.000 unit ya dan selanjutnya kita akan dorong infrastruktur berupa SPKLU juga bisa dibangun di wilayah-wilayah yang terpencil ya, apalagi ini wilayah terpencil, BBM-nya mahal ya *toh nah* ini harus segera di harus menjadi perhatian kita sendiri. *Nah* untuk itu memang ini tahap uji coba, sekalian juga dari menjawab dari Ibu.



F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mungkin sebelum pindah ke ibu jawaban dari Ibu Dyah.

Saya sekali lagi untuk yang masalah BLU batubara menjadi dengan entitas MPI ini Pak Menteri. Di saat ini seperti kita menerapkan *double* standar *gitu* ya, di satu sisi kita ingin menurunkan emisi gas dan mempercepat apa namanya *face out coal fire powerplan* kira-kira seperti itu ya dengan percepatan itu di tingkat hilirisasinya ya.

Sementara di tingkat hulunya hari ini kita masih memberikan kompensasi kepada pengusaha batubara untuk memenuhi DMO yang 70-90 US dolar, sehingga PLTU batubara itu masih tetap bisa jalan. Jadi ini benar-benar *double* standar, jadi saya dari tadi saya berpikir apa *nggak* salah ini kita dan sepertinya kita melanggengkan, kita melanggengkan PLTU dengan bentuk seperti begini Pak Menteri.

Saya pikir mungkin yang berkaitan dengan entitas MPI ini kita juga harus ada ada *roadmap*-nya juga Pak Ketua, Pak Menteri sehingga upaya untuk percepatan *face out* di satu sisi untuk pencapaian *net-zero* itu bisa tercapai. Sementara yang di sisi lainnya kita bisa menjaga stabilitas konsumsi energi kita *gitu* secara perlahan-lahan itu, itu yang pertama.

Yang kedua, saya membaca terus karena ini kita di kaukus ekonomi hijau ya, saya memantau terus statement dari Pak Menteri. Terakhir ini berkaitan dengan pembahasan berkaitan dengan JETP ya jadi *just energy transition partnership* di sana dan kurang lebih sudah sekitar 42 entitas PLTU batubara itu yang mengambil bagian didalam proses tersebut.

Kami minta ini juga mungkin bisa kita bahas secara terpisah Pak Ketua, supaya terang benderang karena bagaimana dengan *stranded asset*-nya, bagaimana dengan tenaga kerjanya, bagaimana proses alih energinya dan seterusnya. Sehingga di satu sisi di tingkat hulu kita apa namanya, saya *nggak* tahu ya saya menjadi sedikit bukan terganggu *sih* ya, cuma maksudnya kita membela pengusaha batubara dengan memberikan kompensasi.

Sementara di satu sisi yang lain kita memastikan terjadinya penutupan PLTU batubara yang di atas 100 megawatt ya kalau *nggak* salah, *eh* bukan 100 megawatt, 100 kilo ya dengan umur tertentu dengan kapasitas tertentu di atas 100 kilowatt, 100 megawatt kira-kira *gitu* ya kalau saya tidak salah.

Jadi saya kira untuk yang bagian ini Pak Ketua, kalau bisa ini kita bikin rapat terpisah aja, jadi kita menjadi *clear*. Di satu sisi untuk mempertahankan DMO-nya harus ada *roadmap*-nya sampai batas mana, di satu sisi untuk percepatan pengimplementasian *face out* yang telah masuk di dalam, saya *nggak* tahu ini udah seri negosiasi yang ke berapa untuk JETP yang 310 triliun itu Pak.



Jadi apakah kompensasi 7 juta per orang itu dari JETP atau dari anggaran murni APBN, kami juga masih *nggak clear*. Ini mungkin sebagai gambaran aja dan catatan masukan mungkin bisa masuk juga dalam kesimpulan Pak Ketua.

Terima kasih.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Izin Pimpinan, mengenai hal yang sama cuman 1 menit lah ya.

Pak Menteri, tadi udah dijelaskan cukup jelas oleh Bu Mercy. Saya hanya ingin menanyakan, apakah ada SPKLU yang sedang berjalan tapi dia *purely* berbasis energi yang terbarukan dan kalau belum, apakah ada strategi yang telah di rancang oleh Kementerian ESDM agar kedepannya ada sebuah terobosan baru agar sumber energi yang kita optimalkan untuk kendaraan listrik, baik itu yang roda dua ataupun empat itu bisa datang dari energi yang ramah lingkungan *gitu*.

Jadi itu sebagai tambahan dari apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Mercy.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih.

Silakan Pak Menteri dilanjutkan.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Baik, saya respon Bu Mercy.

Jadi memang proses ini adalah proses dalam rangka bertransisi karena *nggak* mungkin kita apa cabut langsung terus kemudian ada ya. Jadi memang JETP ini adalah untuk bisa *early retirement* ya ini sedang disiapkan dan juga dalam *term condition* ini juga akan dibahas. Mudah-mudahan di bulan Juni sudah ada contoh, sudah bisa ada *output* 1-2 lah ya untuk dijadikan *modeling* di dalam tahun ini, itu yang sedang apa, yang sedang kita kerjakan.

Kemudian dari Mbak Roro tadi ya itu SPKLU itu yang sudah ada *tuh* kayaknya di Bali ya yang pakai *rooftop*. Jadi kalau yang memang *singular rooftop* itu dengan baterai itu bisa langsung apa ya dan sekarang *rooftop* ini kan cuma bisa, udah bisa 2-3 sen per Kwh ya ini agak cukup menarik. *Nah* ini

mudah-mudahan di Indonesia timur kita bisa bangun *rooftop* SPKLU yang jadi apa, yang jadi andalan.

Nah kemudian juga yang terkait dengan Ibu Diah tadi, jadi memang terkait dengan lapangan kerja tadi, bukan 125 orang tetapi 125 bengkel. *Nah* 125 bengkel ini akan dibebani dengan 50.000 *job* ya, 50.000 *job* ya, jadi memang keekonomiannya juga bisa apa, bisa menarik untuk ke pengusaha bengkel konversi.

Kemudian juga CNG memang sudah di *launching* dari dulu tapi kemudian kurang mendapatkan perhatian, sama juga seperti di apa. Seperti di Jepang ya yang tadinya udah pakai CNG, tapi kemudian juga karena mereka kesulitan juga LNG. Ini kita harus bangun infrastruktur cukup besar untuk, untuk CNG, tapi kita buka opsi yang mana aja dan kita akan memberikan apa dorongan ya, mumpung kita masih punya sumber gas alam di dalam negeri. Kita akan buka kesempatan mau CNG, mau SPKLU, mobil listrik itu kita, kita bukakan kesempatannya.

BLU menjadi MIP ya otomatis dengan sistem otomatisasi yang ada di Himbara ini akan mencegah kemungkinan *fraud* ya, kemungkinan apa, kemungkinan penyalahgunaan, penyalahgunaan ya mudah-mudahan. Kita sama-sama awasin dan kita udah bikin, bikin aturannya. Jadi motor ini *nggak* tergantung daripada jenis dari negara mana aja, tetapi terbuka.

Cuma kan pasti masyarakat akan melihat, tergantung kemampuan daya beli ingin memilih, memilih merk-merk apa yang, yang kalau mempunyai kemampuan tinggi pasti jangan cari BMW misalnya dan yang memang yang masih pas-pasan akan cari GESIT aja udah cukup mahal. Jadi itu apa yang, apa yang sekarang ini sedang kita coba untuk laksanakan.

Kemudian yang mengenai Pak Rico Sia tadi mengenai SPPD itu ya ini, pertama saya mohon maaf kalau udah terjadi *dispute* ya tapi nanti selesaikan secara adat ini kalau penjelasannya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

F-NASDEM (RICO SIA):

Pak Menteri tadi mohon maaf hanya menyampaikan *dispute*-nya, tapi saya lupa menyampaikan bahwa terima kasih kepada Kementerian ESDM Pak Dirjen EBTKE dan Pak Dirjen Gatrik, bahwa semua sudah terealisasi dengan



baik dan masyarakat berterima kasih dan berharap mungkin kalau bisa kuotanya jadi lebih banyak, khususnya lampu-lampu jalan karena banyak daerah-daerah yang gelap. Juga BPBL masih banyak yang jaringan-jaringan tapi pada prinsipnya terima kasih untuk Pak Menteri beserta jajaran.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kami silakan Pak Menteri untuk melanjutkan.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Kemudian yang terkait dengan rangkap *overlapping*, sebetulnya sesuai dengan kita ngikuti semua aturan yang ada dan kemudian juga melihat kesibukan dan juga amanah daripada jabatan di Kementerian Dalam Negeri yang memang harus fokus di bidangnya, kita memang sesudah berkonsultasi ya kita menempatkan PLH.

Dan semua pihak sudah duduk bersama ya sudah sepakat ya, jadi waktu itu 3 pihak duduk bersama ya dengan saya sebagai, sebagai apa, sebagai pembina, tapi kalau, kalau boleh sebagai apa itu kalau akad nikah *tuh*, peng hulunya, saya peng hulunya ya. Jadi sudah sebetulnya, *nggak* ada, *nggak* ada permasalahan.

Terkait dengan RKAB memang itu ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Jadi begini Pak, Pak Menteri. Izin Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Sebentar Pak, saya selesaikan dulu Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ini Pak, sebelum Bapak RKAB kan belakangan Pak.

Saya minta kepada Pimpinan ya terakhir kesimpulan rapat itu apakah sudah kita bisa menerima landasan pijak Pak Menteri terhadap dualisme tadi, waktu itu kesimpulan rapat *loh* Pak Pimpinan. Jadi tidak kita permasalahan lagi ke depan, itu dia makanya *clear* di sini *clear gitu*.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Saya akan memberikan penjelasan.



KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kami persilakan Pak Menteri, tapi sebenarnya gini Pak Menteri. Tadi salah satu anggota bertanya ke salah satu pakar hukum tata negara, dijelaskan secara runtut terkait mekanisme, bahkan ada Undang-Undang nya Administrasi apa tadi, Administrasi Negara, *eh* Pemerintahan. Undang-Undang Nomor Tahun 2014, disampaikan di situ bahwa ada apa tadi ya tiga hal yang tidak boleh dilakukan PLH. Kalau sekarang jangankan di Bapak, di partai aja ada ketua harian Pak *kan*, tapi mereka tidak boleh ngangkat DPC partai *nggak* boleh *gitu loh*.

Nah tadi disampaikan Pak Karding, Pak Karding berteleponan dengan salah satu pakar hukum tata negara menyampaikan bahwa ada tiga hal. Satu, terkait pengelolaan keuangan anggaran. Kedua, tadi organisasi, terus ketiga, terkait kebijakan strategis. *Nah* inilah kebijakan strategis inilah yang harus diluruskan bersama karena kebetulan teman-teman *nih* banyak mendapat aduan Pak, bahkan ini kami ini dari Ombudsman ada bersurat ke Komisi VII dan minta digelar rapat dengar pendapat terkait temuan dan apa yang sedang mereka tangani saat ini dan kami sempat bertanya, ini ada berkasnya di sekretariat *kan* terkait ini, keabsahan karena ada beberapa pemilik IUP mengugat di Ombudsman terkait legalitas RKAB tersebut *gitu loh*.

Makanya di sini kita tidak ingin memperkeruh Pak, sebenarnya kita ingin mendudukkan kapan hari kita rapat dengan Dirjen Minerba. Dirjen Minerba menyatakan kita pikir Pak Dirjen ada di Bangka terus *kan*, ternyata Beliau bilang hanya 2 hari katanya selebihnya kebanyakan di Jakarta.

Nah itu kami pertanyakan, *loh* berarti Pak Dirjen ada di Jakarta, waktu itu rapat sebelum kita masa sidang ya *kan*. Jadi Pak Dirjen menyatakan saya ada di Jakarta Pak, bahkan kita ada kita *compare* ada satu kebijakan pada tanggal sekian Pak Dirjen ada *nggak* atau ada di Bangka? Beliau menyampaikan saya ada di Jakarta di kantor saya di Jalan Soepomo Kementerian ESDM. Jadi beliau juga berkantor masih tetap di situ, jadi saya pikir itu yang perlu diklarifikasi Pak *gitu*.

Silakan lanjutkan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, sebelum Pak Menteri menjawab saya minta ditayangkan kesimpulan rapat RDP kita terakhir terhadap ya, soal, soal ini Pak, sah atau tidak sahnya sebuah ini, sebuah dokumen yang diterbitkan oleh PLH daripada minerba, supaya kalau memang sah, sah, kalau tidak *gitu*, tidak.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):



Pimpinan, tadi waktu kita buka rapat kita tentukan tidak jam berapa kita berakhir, ya kalau tidak ditentukan kita tentukan atau kita skor rapat ini dulu sementara.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar Pak Gunhar biar kita persilakan dulu Pak Nasril untuk melanjutkan dulu *gitu*.

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya, saya minta ditayangkan itu, tayangkan RDP kita terakhir itu kan produk hukum juga, rekomendasi kita.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita perpanjang ya sampai pukul 17.00 WIB aja ya 17.00 WIB, jika perlu kita perpanjang kita perpanjang, setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Dipersilakan tampilkan, nomor 3 ini Panja Bauksit.

Komisi VII menilai dualisme, coba ke atas lagi, *nggak* maksudnya ininya ke atas. Menilai dualisme jabatan yang ada di Dirjen Minerba Kementerian ESDM dapat menyebabkan adanya perbedaan tafsir terhadap keabsahan administrasi atau mal-administrasi yang dikeluarkan.

Ini rapat tanggal 15 coba terus ke bawah, 15 Februari 2023 ya kan, ketua rapat ya, jadi itu Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Terima kasih.

Jadi kami juga mengeluarkan surat perintah itu berdasarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, kemudian juga PP Nomor 11 Tahun 2017 yang mana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17



Tahun 2020, kemudian Keputusan Presiden terkait dengan TPA Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019.

Kemudian kami isu lah apa adanya ada kami isu Peraturan Menteri ya Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 25 Juni. Di situ kami memberikan Surat Perintah kepada Saudara PLH untuk melaksanakan tugas, tugas menjabat sebagai PLH Dirjen Minerba pada tanggal 1 Juli 2022 ya sampai dengan pejabat definitif dapat melaksanakan kembali tugasnya secara penuh, secara penuh. Jadi ini, ini yang menjadi acuan dan sementara kami juga sudah mengajukan usulan untuk dilakukan proses melalui TPA-nya dan sekarang sedang berjalan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Kalau terkait dengan Undang-Undang Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan Pak, terkait pasal ini loh kaitan dengan kebijakan strategis Pak. Jadi jangan kasihan juga Pak ntar investasi, ntar ketika semua berproses RKABIUP semua, tiba-tiba ntar satu lembaga menyatakan ini salah dan *kan* kita tidak boleh menafsir diri sendiri *kan gitu* ya.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Jadi yang dimaksud apa dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) tentang Administrasi Pemerintahan itu ditentukan bahwa “yang dimaksud dengan keputusan atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan atau tindakan yang memiliki dampak besar terhadap penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah ya” dan saya rasa kami melihat ini tidak ada yang, tidak ada yang berubah.

Nah terkait dengan RKAB ya pertama kita sedang menyusun RKAB sampai tahun 2024, 3 tahun dan akan mulai awal tahun 2024 ya dan kemudian terkait dengan RKAB ya karena RKAB ini harus diisu paling lambat akhir tahun, tahun yang berjalan ya karena waktu itu memang ada tugasnya ini adalah PLH Dirjen Minerba ada di situ, maka kami yang memberikan tugas untuk menyelesaikan.

Tentu saja dengan semua mekanisme yang sudah, sudah apa, sudah dipersiapkan sebelumnya, formatnya harus harus jelas dan seragam dan dilakukan evaluasi yang komprehensif. Ini sudah dilakukan dan untuk diketahui bahwa pengajuan RKAB di batubara itu sudah dilakukan secara digitalisasi.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sedikit Pak Menteri biar ini kan tidak multi tafsir teman-teman semua, soalnya ini diperdebatkan udah dari beberapa bulan yang lalu ini teman-teman. Pertama dari Pak Nasir ya kalau *nggak* salah ya yang memperdebatkan itu. Jadi itu kita mempertanyakan unsur strategisnya, tidak strategisnya di mana Pak *gitu*.



Tadi kan Bapak bilang bahwa ini tidak mempengaruhi, kalau kita tanya apakah dengan tidak diterbitkan RKAB perusahaan itu bisa berjalan? Kalau tidak berjalan, apakah itu bisa pendapatan negara bertambah kan itu juga, berarti *kan* ini multitafsir perspektif mana yang kita mau lihat. Apakah ini RKAB ini strategis atau *nggak*? Atau hanya pekerjaan harian? Atau memang ini bisa berdampak? Anggaphlah ini satu produk hukum.

Saya mohon penjelasan biar sama-sama jelas.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Baik, pertama RKAB ini kan sifatnya rutin ya tiap tahun. *Nah* yang kedua, RKAB ini menentukan nanti berapa pendapatan ya karena di situ jelas rencana produksi, rencana PNBP, rencana royalti, kewajiban-kewajiban terkait dengan reklamasi. *Nah* semuanya itu sudah terstandar dalam satu format.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Strategis *dong* Pak kalau begitu Pak.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Itu sudah standar Pak.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kalau itu ada satu kewajiban berarti itu kewajiban *loh*, tadi Bapak bilang ada kewajiban royalti, ada kewajiban reklamasi, ini strategis Pak, bukan tidak strategis, kalau *nggak* strategis itu dilaksanakan iya, kalau di dalam Islam itu sunnah muakkad lah Pak. Jadi dijalankan bagus kan, tidak dijalankan, *eh* tidak dijalan, dijalankan dapat pahala, tapi kalau tadi Bapak bilang itu reklamasi ini fardu 'ain Pak.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Yang baru pulang umroh ini dapat Kiai baru.

Jadi karena ini rutin, ini rutin Pak Pimpinan, jadi dan pendapatan-pendapatan negara juga ya dijamin itu harus bisa, bisa apa dijamin dipastikan ada dan juga ada ada penambahan ya dari RKAB karena memang yang mengajukan ini dengan kondisi di 2022 yang komoditas batubaranya cukup tinggi ini mendorong, mendorong pengusaha untuk bisa meningkatkan, meningkatkan apa, meningkatkan volume, volume produksinya.

Jadi menjelang akhir tahun karena sedang perubahan dari masalah manual ke digitalisasi semuanya menumpuk tuh di akhir tahun ya. *Nah* untuk itu memang kebetulan ya, sebetulnya RKAB itu saya ambil alih, saya minta tanda tangan ya tapi karena saya keluar kota ya jadi itu yang saya berikan sesuai dengan surat perintah penugasan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak Menteri, tapi saya ingat saya sekarang itu kita kan tanda tangannya digital Pak. Jadi sebenarnya tidak masalah posisi kita ada di mana, itu mungkin kalau saya ada di Mekah saya bisa juga tanda tangan, Pak.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Itu akhir tahun yang lalu posisinya masih manual.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tapi saya pikir itu karena ini kegelisahan teman-teman semua dan kami juga ada permintaan audiensi dari Ombudsman dan jadi mungkin kita tidak bisa menafsir sepihak, mungkin dari tafsir Pak Menteri dan ntar kita simpulkan bersama aja ya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Usul karena ini multi tafsir soal kadar strategis itu maka kita tunggu keputusan Ombudsman. Apapun keputusan Ombudsman sebagai satu langkah hukum, maka itulah yang menjadi yang kita terima. Tetapi sebelum ada keputusan Ombudsman ini hanya boleh ditandatangani oleh Menteri, PLH *nggak* boleh walaupun dalam kondisi sesibuk apapun.

Ini kita *nggak* tahu loh ke depan ke depan ada masalah nanti loh, kita ikut bertanggung jawab soal ini karena sepanjang pengetahuan kita selama lama di DPR begini, menurut saya RKAB itu masuk dalam kondisi strategis pandangan saya pribadi ya.

Jadi, jadi menurut saya sampai ada, sampai ada keputusan hukum tetap itulah baru menteri boleh, misalnya kalau misalnya mengatakan strategis itu adalah RKAB bukan strategis ya silakan didelegasikan atau minta pandangan hukum lain ditingkat yang lebih tinggi, supaya kita tidak salah langkah.

Ini bukan mau mencampuri Pak Menteri ya tetapi supaya kita ini dalam bernegara sesuai koridor, sesuai aturan dan tidak salah karena kita bermitra kita memiliki tanggung jawab didalamnya. Jadi sepanjang tidak ada keputusan dari misalnya Ombudsman ya udah yang tanda tangan Pak Menteri kalau



RKAB, *nggak* boleh PLH, udah titik *gitu* aja daripada jadi perdebatan juga, jadi masalah juga ke depan.

Saya kira *gitu*, terima kasih.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, saya baru dapat ini Pak ya hasil BEP ini, PT BEP hasil telaah dari dalam sendiri. Ini kesimpulannya.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Gunhar kita kasih kesempatan terkait dualisme dulu Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya ntar nanti mengerucut ke situ Pak Pimpinan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sebetulnya ini udah masuk memang ranah ngeri-neri sedap, intern ini ya kan. Saran saya begini Pimpinan, mungkin waktunya ini sudah semakin sore, kita skor dulu mungkin ada titik temu, setelah itu mungkin kita masuk lagi.

Ini memang ranahnya memang kalau pendapat saya Pak Menteri, kalau pendapat saya memang sebaiknya itu Pak Dirjen yang tanda tangan, sebaiknya tapi karena memang sudah didelegasikan oleh Pak Menteri kepada Pak PLH berdasarkan inikan menteri kita Bos iya, begitu. Saya sarankan skor dulu lah, skor ya 5 menit atau 10 menit nanti setelah itu masuk kembali karena kita ini udah pegang draf kesimpulan Pak Menteri iya kan seperti itu.

Oke Pimpinan, terima kasih, udah paham semua, udah beredar *kok* ini.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita sepakat skor atau lanjut.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya, silakan mau skor *nggak* apa apa, tapi sebelum diskor Pak nanti tolong kami disajikan dari bagian hukum ya Pak, yakinkan kami terhadap keputusan Pak Menteri bahwa PLH itu berhak dan sah menandatangani sebuah keputusan produk hukum karena kalau IUP itu dirjen atau Pak Menteri Pak? IUP, IUPK itu Pak, Pak Dirjen juga ya Pak? Pak Menteri ya.

Berarti yakinkan kami bahwa RKAB itu dan hal yang lainnya itu kan merupakan produk kompilasi hukum yang memutuskan sebuah organisasi itu



berjalan atau tidak, yakinkan kami faktanya itu apa itu bla,bla,bla. Sehingga kita bisa mengakui kesimpulan rapat pada yang lalu itu, itu tidak kita permasalahan lagi. Untuk itu kami minta disajikan nanti ya kami sepakat untuk diskor.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak Menteri, kita skor dulu untuk salat Ashar bagi yang ini kan bagi yang belum salat Ashar, kami persilakan ya.

Kita skor 10 menit ya.

**(RAPAT DISKOR PUKUL 17.14 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri, skor saya nyatakan dicabut.

**(SKOR RAPAT DICABUT PUKUL 17.24 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Baik, tadi sudah ada pembicaraan terkait ada beberapa perdebatan dan kita semua menyepakati bahwa kita ingin mendengar secara menyeluruh dan penjelasan dari Pak Menteri, tadi udah dipaparkan dan *alhamdulillah* teman-teman juga bisa memahami.

Dan untuk menyingkat waktu kita tadi udah dijawab secara menyeluruh ya Pak Menteri ya dan walaupun ada yang belum terjawab ntar secara tertulis aja Pak Menteri, mengingat waktu udah mau magrib *tuh*.

Baik, langsung ke draf kesimpulan ya.

Draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Senin 20 Maret 2023:

1. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk melakukan *monitoring* secara ketat atas progres pembangunan *smelter*, khususnya untuk bauksit dan tembaga.

Setuju ya Pak?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian dan evaluasi atas dampak larangan ekspor mineral dengan mempertimbangkan progres pembangunan *smelter* di lapangan,



dampak terhadap pendapatan negara dan keberlangsungan kerja di sektor mineral.

Setuju ya Pak?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

3. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk secara tegas menindak kegiatan *illegal mining* yang dilakukan secara sistematis di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melalui percepatan *eh*, melalui termasuk, melalui percepatan pembentukan Satgas *illegal mining*.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Empat, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menindak tegas, *oh* ini udah *nggak* usah yang atas sudah itu, hapus *deh*.

4. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk mempercepat implementasi skema tata kelola dana kompensasi batubara atau DKB melalui Mitra Instansi Pengelola atau disingkat MIP.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Eh tambahan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Izin, kalau boleh ditambahkan dengan memasukkan prinsip implementasi skema tata kelola dana kompensasi batubara melalui mitra instansi pengelola dengan prinsip akuntabilitas, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi ya benar, ya *nggak* apa-apa, tapi baiknya kita masukin.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke setuju ya? Saya baca ulang.

Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk mempercepat implementasi skema tata kelola kompensasi batubara atau DKB melalui Mitra



Instansi Pengelola (MIP) dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Setuju?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

5. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI dalam pembekuan MODI tetap mengikuti Kepmen ESDM RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Setuju ya? *oh* ya ditambahin, Komisi VII mendorong Menteri ESDM ESDM RI berlaku adil ya kan?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Nggak usah pakai tambah berlaku adil, cukup secara konsisten dan konsekuen atau konsisten, kira-kira gitulah.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jangan itu, itu ini nya 2022 itu nama Kepmen-nya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Mendorongnya diganti mendesak, Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi kita sepakat ya, jadi begitu ada SPDP, ada permintaan dari APH harus di-*freeze*. Jadi untuk azas keadilan, tadi kan jadi PT Batuah ini kan kita *freeze* karena untuk mengikuti Kepmen ini ya.

Setuju ya Pak Menteri ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk berkonsultasi dengan Komisi VII, *loh kok* Komisi VII lagi. Komisi VII mendesak Menteri ESDM untuk berkonsultasi, masa *double* Komisi VII-nya, iya yang jelas kan ini udah keputusan Komisi VII kan, berkonsultasi ya pasti dengan Komisi VII kan, iya kan Pak Menteri ya.



MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Ini karena ini udah keputusan ya dan ini menggunakan BA BUN, BA BUN 999, jadi kita barangkali kita nanti akan meng-*update* progres-nya aja ke ini.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi Komisi VII mendesak Menteri ESDM RI untuk meng-*update* gitu aja ya Pak ya untuk menyampaikan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Nggak saya kira beda, *sorry* ya karena kasusnya ini kan sebenarnya Pak Menteri, kasusnya ini kita ini *nggak* tahu tiba-tiba ada subsidi *loh* Pak, diumumkan ini kita *nggak* tahu. Padahal kami merasa kami ini berhak berdiskusi dengan pihak pemerintah, siapapun dia.

Kalau *update* berarti kan itu dibiarkan jalan, maksudnya memang ini harus didiskusikan Pak, harus dirapatkan bahasa formalnya itu dirapatkan. Sebenarnya yang lebih tepat itu persetujuan *loh*, kalau bahasa undang-undangnya.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Ini kalau mungkin ya melibatkan nanti 2 Menko yang, yang membawahi ini ya Marves dan Perekonomian.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Secara jujur ya Pak Menteri, kita belum tahu nih ini sumber dananya dari mana, tadi juga belum dijelaskan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Atau kalau saya boleh usul Pak Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Lalu kenapa ini dilaksanakan, kita juga *nggak* tahu secara jujur.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Izin Pak Ketua, mungkin kita bisa pakai bahasa yang poin 7 yang kami usulkan, khusus untuk yang JETP itu.



Komisi VII akan mendalami terkait percepatan program (na...na...na....) dan ini bersama dengan Menteri ESDM dan jajaran terkait dengan skema pendanaan. Jadi mungkin untuk yang di atas juga, Komisi VII DPR RI mungkin tidak mendesak, akan mendalami apa tujuannya tentang program subsidi dan konversi (na...na...na...) listrik guna efektivitas perencanaan pelaksanaan bersama dengan Menteri ESDM dan jajaran terkait.

Mungkin *gitu* Pak Ketua, jadi dia masuk apa namanya tujuan kita untuk mendalami tentang subsidi, subsidi kendaraan listrik.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Jadi sebenarnya tidak perlu sebenarnya ini ada begini, tapi kan tapi kenyataannya, faktanya seluruh yang terkait energi harus didiskusikan dengan Komisi VII, itu aturannya. Itulah kenapa ada komisi energi di DPR RI, jadi semua yang terkait energi harus didiskusikan, dibicarakan dengan Komisi VII kan *gitu*.

Nah tetapi karena tidak ada maka muncul lah ini, harusnya *nggak* perlu ada. Itu otomatis secara alami, *nah* untuk itu maka saya kira apa yang disampaikan oleh Kak Barends tadi ini bahwa kita dalam bersama kementerian-kementerian terkait, ESDM, Menteri ESDM dan kementerian atau lembaga terkait, kementerian dan lembaga terkait.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Terkait pelaksanaan program tersebut, ditambahkan bersama Menteri ESDM dan atau KL terkait lainnya, KL ya, KL terkait lainnya.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Mungkin nanti didalami mengenai BA BUN ini 999 karena itu diluar dari BA B20 dan bukan, ini bukan subsidi ya karena bantuan pemerintah, iya insentif, bantuan pemerintah.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya Pak Ketua, sebagai catatan waktu kita bahas di Badan Anggaran, subsidi. Kan itu diputuskan di Komisi VII ya yang berkaitan dengan subsidi-subsidi, tetapi juga kompensasi itu kan tidak masuk dalam subsidi tapi kita bahas di Komisi VII dan kita sepakati di Badan Anggaran juga dan lain-lain. Semua kita sepakati di sini, sehingga 7 juta istilah namanya insentif, kompensasi atau subsidi lainnya istilah, mestinya juga diputuskan di sini.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Iya sebenarnya itu istilah aja kompensasi, insentif, selama itu negara memberikan bantuan ya itu subsidi *kan*, *kan* itu *kan*. Jadi saya pikir kita ininya aja ya.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Melibatkan KL yang lain.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya karena ini kan Kementerian Keuangan, Kemenko Marives sama ESDM ya Pak, *oh* Perindustrian juga, waduh banyak juga.

Oke, jadi saya pikir karena itu tidak murni kewenangan menteri biar Komisi VII akan mendalami terkait program subsidi dan konversi kendaraan listrik guna efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program tersebut dengan Menteri ESDM dan kementerian dan atau lembaga terkait lainnya.

Itu setuju ya Pak Menteri ya.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Kata subsidi kita *nggak* pakai kata subsidi, insentif.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya bukan subsidi itu, insentif walaupun mirip-mirip juga.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Pengumumannya subsidi *loh* Pak, pengumuman di YouTube, Bapak baca di YouTube. Itu menteri *loh* Pak, *nggak* boleh begitu *loh*, itu Menteri Perindustrian sama Menko. *Nggak* ini pernyataan politik menteri itu subsidi Pak, saya nonton itu *kok*, subsidi, dua-duanya ngomong itu *kok*, Perindustrian maupun Pak Luhut. Jadi kalau itu dibilang tidak itu juga tidak betul.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Jadi ini kita harus percaya siapa?

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mungkin itu salah satu ntar yang jadi tema Pak, karena itu kan akan mendalami ya kan terkait program konversi aja kali *nggak* usah subsidi *gitu* ya.



F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, Pimpinan.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, pimpinan.

Saya pikir saya sepakat dengan Bapak Menteri, itu kata subsidi tidak ada. Itu memang itu program insentif, subsidi kan untuk semua. Inikan percepatan untuk industry, maka diberikan insentif. Kalaupun kita subsidi berarti kita mengaku subsidi, ini subsidi percepatan otomatis. Jadi kalau saya buat subsidi berarti kita mengakui ada subsidi, bahaya itu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ini kan duduk poinnya ini, ini bukan soal subsidi atau insentifnya. Soalnya adalah tidak di dalam di Komisi VII, jadi poinnya itu.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Soalnya ini terkait energi, lalu untuk apa dibentuk Komisi VII kalau energi tidak dibahas dengan kita. Mau alasannya insentif, mau alasannya subsidi, mau alasannya apa saja bantuan harus dibahas di sini Pak. Itu namanya *nggak* nganggap kita *dong*.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nah sekarang begini kita hemat waktu aja, kita mau pakai subsidi atau *nggak*?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si):

Boleh apa saja yang penting harus dibahas di sini.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Oke, berarti bahasanya jadi kita hilangkan, jadi gini lah Komisi VII akan mendalami sebenarnya itu sudah ada jelas *kok* itu, akan mendalami kan. Jadi termasuk pembahasan akan kita bahas di sini terkait masalah tadi perbedaan tafsir, ntar kita tanya ke Menteri Perindustrian juga kenapa posternya insentif ngomongnya subsidi betul ya Pak ya. *Nah* tadi istilah Pak Nasril kan ada hal yang beresiko ketika kita sampaikan itu subsidi.

Jadi saya pikir terkait nama ininya dihilangkan aja dulu, Komisi VII akan mendalami terkait program konversi kendaraan listrik guna efektivitas perencanaan dan pelaksanaan, kalau pelaksanaan kan ada insentifnya kan ada di situ juga Bang.

Jadi kita dalamin di situ, pelaksanaan program tersebut dengan Menteri ESDM dan kementerian/lembaga, *nggak* usah disingkat *dong* itu, kementerian dan/atau lembaga, lembaga terkait lainnya.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

7. Komisi VII DPR RI akan mendalami terkait percepatan program transisi energi melalui skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan Menteri ESDM RI dan jajaran terkait lainnya.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Yang terakhir *nih* mau diperdebatkan lagi *nggak nih*.

8. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Komisi VII dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 27 Maret 2023.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)

Baik, Pak Menteri itulah kesimpulan rapat kerja kita pada hari ini dan sebelum saya tutup rapat, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan *closing statement*.

Silakan Pak Menteri.



MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Terima kasih.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas kesediaan dari Bapak-Ibu sekalian, yang terkait dengan masukan-masukan dan juga hasil *output* daripada rapat kerja hari ini yaitu berupa poin-poin yang ada di dalam kesimpulan yang tentu saja akan kita tindaklanjuti sebagaimana kesepakatan kita bersama.

Semua masukan tersebut ya akan kita segera tindaklanjuti dan mudah-mudahan ke depannya akan bisa memberikan perbaikan-perbaikan yang signifikan.

Dan bagi Bapak-Ibu yang menjalankan ibadah puasa kami sampaikan selamat beribadah puasa, mohon maaf lahir batin ya, semoga ibadah kita ya dapat dilaksanakan dengan sesempurna-sempurnanya.

Sekian.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Sebentar, Pak Pimpinan.

Pak Menteri, izin ya dapil saya Pak yang *illegal mining* itu tolong segera dijalankan ya Pak ya.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Kan sudah didatangi.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Belum ada progresnya Pak.

MENTERI ESDM RI (IR. ARIFIN TASRIF):

Nggak, ini udah didatengin tetapi memang wewenangnya ini wewenang, coba disampaikan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Izin sebentar, izin sebentar ini penting ini ya, soal lingkungan ini.



PLH DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Saya tadi udah dapat info dari Direktur Teknik dan Lingkungan Pak, Pak Nindya. Ini sama dengan kejadian yang kemarin Pak, yang dikeluhkan oleh putra presiden kita turunkan tim ke lapangan. Memang sekali lagi Pak yang menjadi kendala kita adalah untuk tambang tanpa izin kewenangan itu ada di Polri. *Nah* untuk yang berizin kita punya kewenangan untuk apa melakukan pengawasan dan penindakan.

Nah beberapa poin di tempat yang Bapak sebutkan tadi memang kebanyakan *illegal mining* Pak, dan kita sudah berkoordinasi ke Polri dan itu termasuk dari data 80 sekian laporan polisi yang kita sampaikan Pak. Jadi memang itu kendalanya *sih* Pak, tapi kita udah turun.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Saya boleh minta laporannya Pak ya, tembusan ya.

PLH DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI:

Boleh.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi, M.Si.):

Oke, terima kasih.

F-NASDEM (RICO SIA):

Pimpinan, satu lagi.

Yang tadi secara adil-adilnya sebelum puasa tadi udah disampaikan sama Pak Menteri, mudah-mudahan puasa itu lancar, aman, berkah makanya yang seadil-adilnya tadi harus dilakukan sebelum puasa, supaya puasanya jadi adil semuanya.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu tadi udah disanggupin.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ketua, sebelum ditutup satu lagi.

Kepada Pak Menteri dan terkhusus kepada Dirjen EBTKE dan jajaran, kami atas nama masyarakat Maluku khusus Desa Lelingluan dan desa Watmasa mengucapkan terima kasih karena revitalisasi PLTS terpusat sudah



bisa berfungsi kembali dan hari ini masyarakat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Yang berikut untuk revitalisasi, revitalisasi program PLTS terpusat yang akan jalan di waktu tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang, harapan kami apakah baru atau direvitalisasi dari yang periode sebelumnya sebaiknya melampaui skala ekonomi karena yang di Watmasa dan di Lelingguan memang dia nyala tetapi itu hanya sekitar 280 watt, sangat kecil sekali.

Jadi hanya tiga buah mata lampu dan mungkin satu cok untuk HP, jadi belum bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Ini konsentrasi kami yang luar biasa Pak, supaya ke depan pengembangan program-program PLTS terpusat ini dia memberikan dampak ekonomi dengan hadirnya infrastruktur tersebut, energi hijau tersebut.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (BAMBANG HARYADI, S.E./F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Cukup Bu Mercy, ada pesan-pesan lagi?

Baik, terima kasih kepada Pak Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif beserta seluruh jajarannya ini ada banyak Dirjen *kan* dan juga Pak Sekjen dan mudah-mudahan juga, *oh* Pak Dirjen Ketenagalistrikan baru *kan*, kalau pak Sihite ini setiap hari kenal temen-temen ini semua.

Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Anggota Komisi VII dan Pimpinan Komisi VII yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat kerja pada hari ini, Senin 20 Maret 2023 dan semoga rapat kerja ini dapat membawa manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Dan dengan mengucap syukur *alhamdulillah*, rapat kerja saya nyatakan ditutup.

*Wabillahittaufiq wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.45 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002



A small, handwritten mark in blue ink, possibly initials or a signature, located in the bottom right corner of the page.